



HASIL PENGAWASAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi



BAWASLU PROVINSI JAMBI

TIM PENYUSUN

Pengarah

Asnawi R
Fahrul Rozi
Afrizal
Rofiqoh Pebrianti
Wein Arifin

Pembina

Nasuhaidi

Penanggung Jawab

Yanita Kusuma

Editor & Penulis

Fahrul Rozi
Suparno
Taufiqurrahman
Rahmi Diana
Safroji
Fadhilatul Husna
Yudha Nugraha
M. Alkussyairi
Muhammad Renno
Dedi Himawan
Fajar Nurfhi Ilsan



Diterbitkan oleh
Divisi Pengawasan & Hubal
Bawaslu Provinsi Jambi

Jl. Slamet Riyadi No.7, Sungai Putri, Kec. Telanaipura, Kota Jambi
Jambi 36122



BAWASLU PROVINSI JAMBI

ABSTRAK

Buku Hasil Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi) ini berisikan rangkuman dari seluruh rangkaian kegiatan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Provinsi Jambi, baik yang termasuk di dalam tahapan maupun non tahapan yang telah disusun oleh Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jambi. Buku ini dibuat berdasarkan pengawasan langsung, serta data-data yang dikumpulkan langsung oleh Bawaslu Provinsi Jambi, dengan tujuan untuk memudahkan siapa saja yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi dan data dari seluruh rangkaian kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi sepanjang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020 serta merupakan bentuk transparansi dan pertanggungjawaban dari Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas pengawasan.



BAWASLU PROVINSI JAMBI

Buku Hasil Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta dapat pula menjadi acuan bagi Pemilihan yang akan datang. Harapannya agar dapat berjalan lebih baik dari sebelumnya guna menciptakan Pemimpin masa depan yang Jujur, Adil, serta Berintegritas.

Kata Kunci : Bawaslu, Pengawasan, Pilkada 2020



BAWASLU PROVINSI JAMBI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas bantuan dan pertolongan-Nya maka Bawaslu Provinsi Jambi dapat menyelesaikan buku “Hasil Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020”. Tujuan penulisan buku ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi sepanjang berlangsungnya Pemilihan Tahun 2020. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan.

Sebelumnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan buku laporan ini masih terdapat kesalahan-kesalahan maupun kekeliruan yang tidak disengaja. Kami menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi teknis penulisan maupun dari data-data yang dipaparkan. Untuk itu, kami dengan lapang dada menerima setiap kritikan maupun saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan buku ini.

Dalam kesempatan ini, Bawaslu Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anggota Bawaslu RI Divisi Pengawasan dan



BAWASLU PROVINSI JAMBI

Sosialisasi, Bapak Mochammad Afifuddin, S. Th.I., M. Si beserta seluruh jajaran Bawaslu RI yang terlibat dalam memberikan bimbingan serta arahan kepada Bawaslu Provinsi Jambi dalam proses penulisan buku laporan ini. Serta terima kasih kepada seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Jambi yang telah bekerjasama dalam menyelesaikan penulisan buku laporan ini. Dan tak lupa pula terima kasih kepada seluruh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi beserta seluruh jajaran yang turut serta membantu memberikan data serta keterangan yang berguna dalam menyempurnakan buku ini.

Bawaslu Provinsi Jambi berharap agar buku laporan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi jalannya demokrasi bangsa ini, serta dapat membantu guna terciptanya Pemilu yang jauh lebih baik pada Pemilu mendatang.

FAHRUL ROZI

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal



BAWASLU PROVINSI JAMBI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. TUJUAN LAPORAN	4
C. LANDASAN HUKUM	5
D. SISTEMATIKA LAPORAN.....	6
BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN	
PEMILIHAN	8
A. PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA	
DAN DAFTAR PEMILIH	8
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan	
Sub Tahapan Pemutakhiran Data	
Pemilih Dan Daftar Pemilih	8
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP	9
b. Perencanaan Pengawasan	10



BAWASLU PROVINSI JAMBI

2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan Dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Daftar Pemilih	11
a. Pencegahan	11
b. Aktivitas Pengawasan	13
3. Hasil-hasil Pengawasan Dalam Tahapan Dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Daftar Pemilih	24
a. Temuan	24
b. Rekomendasi	24
c. Tindaklanjut Rekomendasi.....	24
4. Dinamika dan Permasalahan Dalam Tahapan Dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Daftar Pemilih	25
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Daftar Pemilih	25



BAWASLU PROVINSI JAMBI

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	28
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Sub Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur	28
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP	29
b. Perencanaan Pengawasan	30
2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan Dan Sub Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur	31
a. Pencegahan	31
b. Aktivitas Pengawasan	34
3. Hasil-hasil Pengawasan Dalam Tahapan Dan Sub Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur	42
a. Temuan.....	42
b. Rekomendasi	42
c. Tindaklanjut Rekomendasi.....	42
4. Dinamika dan Permasalahan Dalam Tahapan Dan Sub Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur	43



BAWASLU PROVINSI JAMBI

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Sub Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur	44
C. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE	46
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Sub Tahapan Kampanye.	46
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP	48
b. Perencanaan Pengawasan	49
2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan Dan Sub Tahapan Kampanye	51
a. Pencegahan	51
b. Aktivitas Pengawasan	53
3. Hasil-hasil Pengawasan Dalam Tahapan Dan Sub Tahapan Kampanye.....	57
a. Temuan.....	57
b. Rekomendasi	58
c. Tindaklanjut Rekomendasi.....	58
4. Dinamika dan Permasalahan Dalam Tahapan Dan Sub Tahapan Kampanye.....	58
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Sub Tahapan	



BAWASLU PROVINSI JAMBI

Kampanye..... 59

**D. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA 62**

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Sub Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan & Penghitungan Suara.. 62
 - a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP 63
 - b. Perencanaan Pengawasan 64
2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan Dan Sub Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan & Penghitungan Suara 65
 - a. Pencegahan 65
 - b. Aktivitas Pengawasan 66
3. Hasil-hasil Pengawasan Dalam Tahapan Dan Sub Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan & Penghitungan Suara 69
 - a. Temuan..... 69
 - b. Rekomendasi 70
 - c. Tindaklanjut Rekomendasi..... 70



BAWASLU PROVINSI JAMBI

4.	Dinamika dan Permasalahan Dalam Tahapan Dan Sub Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan & Penghitungan Suara	70
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Sub Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan & Penghitungan Suara	71
E.	PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN DANA KAMPANYE	74
1.	Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Sub Tahapan Dana Kampanye	74
a.	Kerawanan-Kerawanan dan IKP	74
b.	Perencanaan Pengawasan	75
2.	Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan Dan Sub Tahapan Dana Kampanye...	76
a.	Pencegahan	76
b.	Aktivitas Pengawasan	76
3.	Hasil-hasil Pengawasan Dalam Tahapan Dan Sub Tahapan Dana Kampanye...	83
a.	Temuan.....	83
b.	Rekomendasi	83
c.	Tindaklanjut Rekomendasi.....	83



BAWASLU PROVINSI JAMBI

4. Dinamika dan Permasalahan Dalam Tahapan Dan Sub Tahapan Dana Kampanye.....	83
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Sub Tahapan Dana Kampanye.....	84
F. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA	86
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan SubTahapan Pemungutan,Penghitungan & Rekapitulasi Suara.....	86
a. Kerawanan-Kerawanan & IKP ...	88
b. Perencanaan Pengawasan	89
2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pengadaan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	89
a. Pencegahan	89
b. Aktivitas Pengawasan	90
3. Hasil-hasil Pengawasan Dalam Tahapan Dan Sub Tahapan Pemungutan, Penghitungan & Rekapitulasi Suara..	98
a. Temuan.....	98



BAWASLU PROVINSI JAMBI

b.	Rekomendasi	101
c.	Tindaklanjut Rekomendasi.....	101
4.	Dinamika dan Permasalahan Dalam Tahapan Dan Sub Tahapan Pemungutan, Penghitungan Dan Rekapitulasi Suara	101
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Sub Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara	104
G.	PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN ASN	106
H.	PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITIK UANG.....	113
I.	PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITISASI SARA	120
BAB III	PENGUNAAN TEKNOLOGI	126
1.	FORM A DARING	126
2.	GOOGLE FORM	127
3.	SIWASLU2020	129
BAB IV	PENGAWASAN PARTISIPATIF.....	135
1.	POJOK PENGAWASAN.....	136
2.	LAUNCHING PENGAWASAN	136
3.	SKPP.....	136



BAWASLU PROVINSI JAMBI

4. KULTUM PENGAWASAN.....	138
5. KULIAH UMUM	139
6. DESA ANTI POLITIK UANG	140
7. DESA PEDULI AWASI HAK PILIH	141
8. PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS.....	142
BAB V PENUTUP	143
5.1 Kesimpulan	143
5.2 Rekomendasi	145
DAFTAR PUSTAKA.....	146



BAWASLU PROVINSI JAMBI

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Provinsi Jambi.....	14
Tabel 2 : Daftar Pemilih TMS dalam A.KWK.....	16
Tabel 3 : Daftar Pemilih Ganda Dalam Daftar Pemilih Sementara	18
Tabel 4 : Tekapitulasi Data TMS DPS	19
Tabel 5 : Data Ganda DPT Kabupaten/Kota.....	21
Tabel 6 : Daftar Pemilih lainnya.....	22
Tabel 7 : Perubahan Daftar Pemilih Tetap	23
Tabel 8 : Rekapitulasi Surat Pencegahan dalam Tahapan Pencalonan.....	32
Tabel 9 : Jumlah Syarat Minimum Calon Perseorangan	35
Tabel 10 : Rekapitulasi Kehadiran Tes Kesehatan Bapaslون	39
Tabel 11 : Daftar Nomor Urut Pasangan Calon.....	41
Tabel 12 : Rekapitulasi Hasil Pengawasan Kampanye Pasangan Calon	53
Tabel 13 : Jumlah Hasil Pemeriksaan Swab Konfirmasi Covid-19.....	54
Tabel 14 : APS Terpasang dan APK Terpasang yang ditertibkan	55
Tabel 15 : Rekap Jumlah Akun Medsos Paslon	56
Tabel 16 : Aktivitas Kampanye Melalui Media Sosial.	57



BAWASLU PROVINSI JAMBI

Tabel 17	: Rincian Kedatangan Surat Suara Se Provinsi Jambi	67
Tabel 18	: Rincian Logistik Surat Suara Pilkada 2020 Provinsi Jambi	68
Tabel 19	: Rincian Pemenuhan Kebutuhan Kekurangan	69
Tabel 20	: Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara	91
Tabel 21	: Rekapitulasi Perolehan Suara.....	97
Tabel 22	: Daerah yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)	102
Tabel 23	: Daerah yang melakukan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL)	102
Tabel 24	: Jumlah Temuan Netralitas ASN.....	110
Tabel 25	: Daftar Rencana Pengawasan Pencegahan Politik Uang.....	115
Tabel 26	: Daftar Registrasi Kasus Politik Uang.....	118
Tabel 27	: Kerawanan dalam dimensi dan subdimensi Politisasi Sara	122
Tabel 28	: Rekapitulasi Jumlah Form A LHP	127
Tabel 29	: Daftar Jumlah Pengguna SIWASLU2020..	130



BAWASLU PROVINSI JAMBI

DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

	Halaman
Gambar 1 : Jumlah Partai Pengusung Bapaslon.....	36
Gambar 2 : Rekapitulasi Laporan Dana Kampanye	77
Gambar 3 : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	81
Gambar 4 : Jumlah Perolehan Suara Per Kabupaten/ Kota.....	98
Gambar 5 : Google Form Logistik	128
Gambar 6 : Google Form Lipat dan Sortir	128
Gambar 7 : Google Form Kampanye.....	129
Gambar 8 : Jadwal Pengisian SIWASLU2020.....	130
Gambar 9 : Laporan Masa Tenang	131
Gambar 10 : Laporan Pemungutan Suara.....	131
Gambar 11 : Laporan Penghitungan Suara	132
Gambar 12 : Laporan Persiapan Pemungutan Suara Panitia Pengawas Desa/Kelurahan.....	132
Gambar 13 : Laporan Hasil Penghitungan & Penyerahan Kotak Suara	133
Gambar 14 : Laporan Proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	133
Gambar 15 : Laporan Proses Rekapitulasi Tingkat Kab/Kota	134
Gambar 16 : Laporan Proses Rekapitulasi Tingkat Provinsi Jambi.....	134



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat 6. Dan penyelenggaraannya merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi yang dianut, yaitu sarana untuk regenerasi kepemimpinan secara adil, bijaksana, serta sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam konstitusi. Sebagaimana diketahui, Pilkada merupakan kegiatan pemilihan kepala daerah bersama dengan wakil kepala daerah secara langsung, guna memilih gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta walikota dan wakil walikota untuk kota, yang merupakan perwujudan demokrasi dan sarana aspirasi rakyat untuk memilih pemimpin di daerahnya. Oleh karenanya penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai sumber kehidupan bernegara di daerah. Proses pemilihan kepala daerah merupakan awal proses kedaulatan rakyat yang akan memberikan legitimasi, legalitas dan kredibilitas pemerintah daerah yang didukung oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan pemerintahan yang demokratis.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Pilkada Serentak tahun 2020 merupakan momentum bersejarah dalam demokrasi Indonesia, karena penyelenggaraan elektoral serentak di 270 daerah, digelar di tengah pandemi *Covid-19* di Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi, dan hal ini harus dilakukan, karena pemilihan kepala daerah serentak ini menjadi

sangat strategis, ketika peran dan posisi dari kepala daerah yang sangat dibutuhkan untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat penanganan *Covid-19* serta percepatan proses pemulihan pasca *Covid-19*. Sehingga membuat Pilkada Serentak 2020 ini menjadi sesuatu yang sangat urgent dan penuh dilema. Kekhawatiran terhadap potensi klaster baru penyebaran *Covid-19* seringkali muncul terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020, sehingga menimbulkan perdebatan ditengah masyarakat, terutama dikalangan pakar dan akademisi, karena dipandang penuh dengan resiko, mengingat jumlah kasus positif *Covid-19* di Indonesia terus meningkat secara nasional, sementara berbagai proyeksi dari para pakar belum memberi tanda yang jelas kapan pandemi ini akan berakhir. Hal ini menjadi pertimbangan dan perhatian khusus bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu, jangan sampai alasan menegakkan nilai-nilai demokrasi menjadi pertaruhan keselamatan masyarakat. Dua gambaran fenomena besar tersebut merupakan hal yang berkebalikan. Di satu sisi, diperlukan Pilkada untuk mendapatkan kepala daerah baru, di sisi lain kebijakan terkait pencegahan Covid-19 juga harus dan perlu diindahkan.

Dalam konteks pelaksanaan Pilkada Serentak di tengah pandemi *COVID-19*, Provinsi Jambi melaksanakan Pilkada Serentak, untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang meliputi 11 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi dengan konsep *new normal*. Pilkada dengan konsep *new normal* adalah pelaksanaan pilkada dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Setiap aktivitas, proses, dan tahapan pilkada harus sesuai dengan protokol kesehatan, termasuk ketika proses pelaksanaan hak suara di TPS pada 9 Desember 2020. Begitu pula dengan kegiatan kampanye yang telah diatur secara

jas, tegas, ketat, dan aplikatif agar tidak menyebabkan terjadinya kerumunan dan pengumpulan massa (masyarakat). Kegiatan rapat koordinasi, sosialisasi, dan aktivitas lain yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan Pilkada Serentak di Provinsi Jambi dilakukan secara daring, kecuali yang benar-benar harus dan membutuhkan pertemuan langsung (tatap muka), itu pun diatur sedemikian rupa. Sosialisasi dan kampanye (bagi para kandidat) juga dilaksanakan lewat media sosial dan media massa. Media sosial dapat membantu sosialisasi informasi Pilkada Serentak secara masif, efisien, efektif, dan maksimal di tengah kondisi pandemi, dimana pergerakan masyarakat sangat terbatas.

Pada hari pemungutan suara, protokol kesehatan telah diterapkan dengan ekstra ketat dan maksimal. Dimulai dengan memastikan setiap calon pemilih menggunakan masker atau face shield, melakukan pengecekan suhu tubuh pada calon pemilih, menyediakan air beserta sabun untuk mencuci tangan dan hand sanitizer. Tempat duduk para pemilih diatur untuk menjaga jarak aman (physical distancing), minimal 1-2 meter. Selain itu para pemilih diberikan sarung tangan plastik sekali pakai, agar para pemilih tidak akan menyentuh secara langsung baik kertas suara maupun alat coblos. Ini semua dilakukan dengan baik, untuk menutup celah sekecil apapun penyebaran COVID-19.

Terkait dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 di Provinsi Jambi, sebagai lembaga yang bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan, maka Bawaslu Provinsi Jambi melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan dan non tahapan pilkada, mulai dari Pemutakhiran Data Pemilih sampai dengan proses Pemungutan dan

Penghitungan Suara serta Penetapan Hasil Pemilihan. Demikian juga terhadap non tahapan, yang memunculkan bahkan menguatkan politik identitas. Kampanye yang tidak sekedar untuk mempengaruhi pilihan pemilih, tapi berubah menjadi narasi-narasi yang membawa SARA untuk menjatuhkan lawan politik. Narasi-narasi tersebut menjadi mudah untuk menyebar dengan dukungan media sosial. Politik uang tidak lagi hanya pemberian uang, tetapi dibungkus dengan berbagai bantuan kepada masyarakat. Demikian juga dengan dengan politik yang masih memanfaatkan birokrasi dalam memobilisasi suara, sehingga pelanggaran terhadap netralitas ASN dan pejabat negara, masih menjadi perhatian Bawaslu Provinsi Jambi. Dalam rangka antisipasi terhadap berbagai hal yang dapat menghambat dan mengganggu proses Pemilihan di Kabupaten/Kota masing-masing, maka dilakukan identifikasi ciri, karakteristik dan kategori kerawanan masing-masing kabupaten/kota masing-masing.

Selain pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Jambi, terdapat 5 kabupaten/kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah, yaitu Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

B. TUJUAN LAPORAN

Penyusunan Laporan Akhir Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi dimaksudkan sebagai upaya merefleksikan proses perjalanan pengawasan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, yang bertujuan:

1. Menyampaikan informasi kinerja pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi sebagai Lembaga yang berwenang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
2. Menyediakan data yang kredibel, sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan kedepan;
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari kerja-kerja pencegahan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan, Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018

Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun;
5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor S-0936K.Bawaslu/PM.00.00/12/2020 Tentang Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Dalam menyusun laporan akhir hasil pengawasan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serentak Lanjutan Tahun 2020, Bawaslu Provinsi Jambi mempedomani SE Bawaslu RI S-0936K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 Tentang Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Adapun Sistematika penyusunan laporan ini sebagai berikut, antara lain :

Bab pertama, memuat pendahuluan dengan rincian gambaran umum, tujuan laporan, landasan hukum dan sistematika laporan.

Bab kedua, tentang Pelaksanaan Pengawasan seluruh Tahapan dan Non Tahapan Pemilihan, yang berisikan Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye, Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye dan Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara serta Pelaksanaan Non Tahapan, yang terdiri dari Pengawasan ASN, Pengawasan Politik Uang dan Pengawasan Politisasi Sara.

Bab Ketiga memuat perihal penggunaan teknologi, berupa inovasi teknologi atau sistem informasi yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan pengawasan.

Bab Keempat memuat penjelasan tentang Program Pengawasan Partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi pada tahun 2020.

Bab Kelima merupakan bab Penutup yang memuat kesimpulan, yang berisikan penilaian terhadap penyelenggaraan tahapan dari hasil pengawasan, dan rekomendasi, baik perbaikan regulasi maupun perbaikan penyelenggaraan tahapan dan teknis pengawasan.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN

A. PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Daftar Pemilih

Pemutakhiran data pemilih adalah Pendataan pemilih dengan menggunakan data pemilih terakhir yang ada di setiap KPU Daerah. Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.

Proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan rangkaian akhir dari suatu proses pemutakhiran pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah yang cukup krusial, karena menyangkut masalah kependudukan atau data penduduk yang sering kali tidak akurat. Hal ini tercermin pada saat Pemilu Legislatif tahun 2019 dimana terjadi beberapa kali penundaan penetapan DPT oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal tersebut tidak terlepas dari desakan berbagai pihak, terutama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan partai politik (Parpol) peserta Pemilu agar KPU bisa menyelesaikan berbagai persoalan menyangkut DPT.

Permasalahan daftar pemilih merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di setiap Pemilu, data pemilih yang bersumber dari KPU masih saja menjadi permasalahan karena daftar pemilih yang seharusnya telah dilakukan perbaikan muncul dengan permasalahan yang menggambarkan seakan tidak ada atau belum ada perbaikan yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), oleh karena itu

peran penting PPDP sebagai ujung tombak dalam memutakhirkan data pemilih.

Daftar Pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 di Provinsi Jambi berasal dari Daftar A-KWK. DPT Pemilu terakhir yaitu DPT Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. KPU Provinsi Jambi menetapkan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 sebanyak 2.475.655 pemilih yang kemudian disandingkan dengan Data DP4 sebanyak 2.477.244 yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri kepada KPU, hasilnya KPU Provinsi Jambi menerima Daftar A-KWK hasil sinkronisasi yang hasil sinkronisasi antara Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dengan DPT Pemilu terakhir di Provinsi Jambi sebesar 2.680.060 pemilih melalui portal SIDALIH (sistem informasi data pemilih).

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Dalam Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih di masa Pandemi yang dapat menghambat proses pencocokan dan penelitian sehingga Bawaslu Provinsi Jambi perlu memperhatikan kerawanan yang dapat terjadi. Kerawanan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Adanya Warga/Penduduk yang Memenuhi Syarat (MS) sebagai pemilih tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih.
2. Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) masuk dalam Daftar Pemilih, Antara lain :
 - Pemilih belum genap 17 tahun dan belum kawin.
 - Pemilih telah meninggal dunia.
 - Pemilih pindah domisili ke daerah lain.

- Pemilih telah berubah status menjadi TNI/Polri.
 - Pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan berdasarkan identitas kependudukan.
 - Pemilih ganda (terdaftar lebih dari 1 kali).
 - Pemilih yang belum mempunyai E-KTP dan Surat Keterangan.
3. Petugas Coklit tidak dilakukan oleh Petugas yang sebenarnya atau diwakilkan oleh orang lain.
 4. Petugas Coklit tidak melakukan pencocokan dan penelitian secara door to door.
 5. Petugas Coklit tidak menerapkan Protokol Kesehatan.

Sedangkan berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Jelang Pungut Hitung Jambi berada pada urutan ke 4 (empat) dengan Skor 79.13 yang diidentifikasi oleh Bawaslu RI yang berdasarkan indikator antara lain :

1. Partisipasi Pemilih.
2. Partisipasi Partai Politik.
3. Partisipasi Publik.

b. Perencanaan Pengawasan

Berdasarkan jadwal tahapan Pemutakhiran data dan daftar pemilih sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Jambi melakukan pengawasan melekat terhadap proses Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih tersebut

serta menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan Jajaran untuk melaksanakan Pengawasan dengan maksimal yang setiap hasil Pengawasan di tuangkan kedalam Form A, Bawaslu Provinsi Jambi juga berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jambi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Stake Holder terkait.

Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih meliputi tahapan sebagai berikut :

- a) Pencocokan dan Penelitian;
- b) Penyusunan Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran;
- c) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan;
- d) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- e) Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi;
- f) Perbaikan DPS yang dilakukan oleh PPS;
- g) Rekapitulasi DPSHP oleh Kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT;
- h) Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi.

2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran data Pemilih dan Daftar Pemilih

a. Pencegahan

Dalam rangka pencegahan dan meminimalisasi terjadinya pelanggaran saat pemutakhiran data dan daftar pemilih hingga proses penetapan Daftar Pemilih Tetap Bawaslu Provinsi Jambi memberikan himbauan, masukan, saran perbaikan dan rekomendasi kepada KPU Provinsi Jambi serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat Provinsi Jambi.

Pencegahan ini bertujuan agar proses pemutakhiran data dan daftar pemilih berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Daftar Pemilih Provinsi Jambi dapat memenuhi elemen berkualitas dan dapat meningkatkan partisipasi pemilih serta dapat mengurangi potensi kerawanan pemilih.

Pencegahan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jambi antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan instruksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data dan daftar pemilih.
2. Memberikan instruksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan koordinasi dengan Pihak Disdukcapil, KPU dan Stake Holder terkait Pemilih di Lapas, SAD dan Pemilih Baru.
3. Menerbitkan Surat Himbuan Nomor : 186/K.BAWASLU PROV. JA/PM.00.01 /VII/2020 tanggal 14 Juli 2020.
4. Menerbitkan Surat Himbuan Nomor : 188/K.BAWASLU PROV. JA/PM.00.01 /VII/2020 tanggal 14 Juli 2020.
5. Menerbitkan Surat Saran Perbaikan Coklit kepada KPU Provinsi Jambi Nomor: 227/BAWASLU PROV.JA/ PM. 00.01/2020 tanggal 19 Agustus 2020.
6. Menerbitkan Surat Permintaan Data Hasil Coklit kepada KPU Provinsi Jambi Nomor : 229/K.Bawaslu Prov.JA/PM.00.01/ VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020.
7. Menerbitkan surat saran perbaikan Nomor : 260/BAWASLU PROV.JA/PM.00.01/ IX/2020 tanggal 10 Oktober 2020.
8. Menerbitkan surat saran perbaikan Nomor: 337/BAWASLU PROV.JA/PM.00.01/X/2020 tanggal 18 Oktober 2020.

9. Menerbitkan Surat Permintaan Data kepada Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi Nomor : 051/BAWASLU PROV.JA/PM.00.01/III/2020 tanggal 2 Maret 2020.
10. Menerbitkan Surat Permintaan Data kepada Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi Nomor : 051/BAWASLUPROV.JA/PM.00.01/III/2020 tanggal 2 Maret 2020.
11. Menerbitkan Surat Permintaan Data kepada Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi Nomor : 242/BAWASLU PROV.JA/PM.00.01/IX/2020 tanggal 3 September 2020.
12. Melakukan koordinasi berkelanjutan kepada Stake Holder terkait.
13. Membuka posko pengaduan pemilih Pemilihan tahun 2020.
14. Memberikan sosialisasi kepada Masyarakat untuk melaporkan ke Bawaslu Provinsi Jambi dan Bawaslu Kabupaten/Kota jika memenuhi syarat namun belum terdaftar.

b. Aktivitas Pengawasan

Kegiatan pengawasan dilakukan dengan tujuan agar terpenuhi beberapa unsur daftar pemilih yang berkualitas, yakni Akurat, Mutakhir, Komprehensif dan Transparan.

Akurat yang dimaksud adalah setiap informasi yang benar berdasarkan bukti-bukti, fakta yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berikutnya, Mutakhir adalah setiap data dan informasi yang terbaru, terupdate dan modern serta Komprehensif adalah segala sesuatu yang terlihat dan memiliki wawasan yang luas terhadap sesuatu sehingga dapat dilihat dari berbagai

sisi dapat dipahami dengan baik dan menyeluruh yaitu memuat pemilih yang MS dan mencoret yang TMS, serta Transparan adalah menyampaikan informasi dan menerima masukan dari publik.

Berdasarkan hasil Pengawasan proses Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Bawaslu Provinsi Jambi dengan KPU Provinsi Jambi dalam Pleno tingkat Provinsi dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 1
Rekapitulasi Daftar Pemilih Provinsi Jambi

NO	KABUPATEN/KOTA	KEC	DES/ KEL	A-KWK			DPS				DPT			
				LK	PR	JML	TPS	LK	PR	JML	TPS	LK	PR	JML
1	KERINCI	16	287	99,204	99,605	198,809	621	95,661	97,127	192,788	621	95,721	97,463	193,184
2	MERANGIN	24	215	150,569	145,069	295,638	926	126,304	123,749	250,053	926	126,324	123,397	249,721
3	SAROLANGUN	10	158	120,877	116,079	236,956	736	101,333	99,321	200,654	737	100,612	98,656	199,268
4	BATANG HARI	8	124	115,567	111,459	227,026	684	99,179	96,241	195,420	684	99,001	95,928	194,929
5	MUARU JAMBI	11	155	151,538	144,003	295,541	925	142,557	136,097	278,654	926	142,358	136,067	278,425
6	TANJAB BARAT	13	134	117,730	109,400	227,130	670	107,770	101,062	208,832	670	109,340	102,283	211,623
7	TANJAB TIMUR	11	93	88,819	84,558	173,377	615	82,978	80,038	163,016	615	83,252	79,918	163,170
8	BUNGO	17	153	137,044	135,705	272,749	799	119,664	118,929	238,593	799	118,500	117,593	236,093
9	TEBO	12	112	122,942	117,973	240,915	742	118,823	114,454	233,277	744	117,741	113,338	231,079
10	KOTA JAMBI	11	62	214,933	219,365	434,298	1,334	192,653	198,090	390,743	1,334	192,438	197,835	390,273
11	KOTA SUNGAI PENJUH	8	69	38,535	39,791	78,326	200	33,272	34,616	67,888	200	33,401	34,696	68,097
	JUMLAH	141	1.562	1.357.758	1.322.302	2.680.060	8.232	1.220.274	1.199.584	2.419.858	8.236	1.218.688	1.197.174	2.415.862

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih (Coklit)

Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih yang dilaksanakan tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020 oleh Petugas coklit dari KPU. Bawaslu Provinsi Jambi bersama jajarannya melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Meskipun Bawaslu dan jajaran tidak diberikan formulir model A.KWK, sebagaimana Surat Bawaslu Provinsi Jambi kepada KPU Provinsi Jambi nomor: 187/BAWASLU PROV.JA/ PM.00.01/VII/2020 perihal Permintaan Data Formulir Model A.KWK tanggal 14 Juli 2020, dan melalui surat KPU Provinsi Jambi nomor 314/PP.07.2-SD/15/Prov/ VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, dinyatakan bahwa Daftar Pemilih dalam formulir model A.KWK merupakan informasi yang dikecualikan.

Namun demikian, kegiatan pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi tetap maksimal. Hal ini dibuktikan beberapa catatan penting selama proses coklit, antara lain sebagai berikut :

- a) Masih terdapat kab/kota yang belum selesai 100 persen pelaksanaan coklit oleh PPDP. (Tebo, Batanghari, Kerinci, Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Bungo, Merangin)
- b) Pelaksanaan coklit tidak dilakukan oleh PPDP secara langsung (perjokian) terkait nama yang tidak sesuai dengan SK KPU tentang penetapan PPDP. (Kota Jambi, Tanjung Barat, Muaro Jambi)
- c) Potensi mobilisasi pemilih di daerah perbatasan (batas antar provinsi dan batas antar kabupaten), yang berakibat potensi memiliki kegandaan daftar pemilih.
- d) Warga binaan di Lapas yang tidak memiliki data kependudukan (KTP Elektronik) akan mengakibatkan potensi tingginya jumlah Pemilih Tambahan (DPTb).
- e) Hasil pengawasan dan koordinasi, ditemukan jumlah A.KWK lebih kecil dari jumlah yang sudah di coklit oleh PPDP. (Merangin)
- f) Hasil pengawasan dan koordinasi, terdapat tidak sinkronnya jumlah data dalam A.KWK dengan jumlah yang sudah dicoklit dan belum dicoklit.

(Batanghari, Bungo, Kota Sungai Penuh, Tanjab Barat)

- g) Masih terdapat pemilih dalam kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS) masuk dalam A.KWK.

Tabel 2
Daftar Pemilih TMS dalam A.KWK

NO	Keterangan TMS	Jumlah
1	Meninggal Dunia	43.557
2	Pindah Domisili	126.021
3	Belum Usia 17 Tahun dan belum menikah	8.680
4	Pindah Status TNI/POLRI	1.009
5	Cabut Hak Pilih	16
6	Hilang Ingatan	204
7	Pemilih Ganda	24.820
8	Tidak Dikenal	24.672
9	Bukan Penduduk Setempat	6.719
J U M L A H		411.921

- h) Masih terdapat pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) tidak masuk dalam formulir model A.KWK.
- i) Ditemukan sample audit rumah sebanyak 506 dengan sebaran di 154 desa/kelurahan se Provinsi Jambi dengan *by name by address*, terkait PPDP yang tidak menempelkan formulir model A.A.2-KWK (Stiker).
- j) Dari hasil pengawasan dan koordinasi, ditemukan pemilih yang tidak sesuai nama dalam A.KWK dengan domisili atau alamat TPS. Hal ini dikarenakan tidak dilakukan proses sinkronisasi formulir model A.KWK (DP4 dan DPT Terakhir).
- k) Masih terdapat pemilih dalam ketegori DPK pada Pemilu 2019 sebanyak 53.753 orang tidak masuk dalam formulir model A.KWK.

- l) Dari hasil pengawasan dan koordinasi, belum maksimalnya proses pendataan pemilih terhadap warga Suku Anak Dalam (SAD), Kelompok Disabilitas dan Pemilih Pemula.

Berdasarkan hasil Pengawasan coklit tersebut Bawaslu Provinsi Jambi memberikan Surat Saran Perbaikan kepada KPU Provinsi Jambi Nomor: 227/BAWASLU PROV.JA/ PM.00.01/2020 tanggal 19 Agustus 2020 untuk menjadi catatan dalam penyusunan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) serta memastikan bahwa poin-poin hasil temuan hasil pengawasan telah di tindak lanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

2. Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Pada rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Provinsi pada tanggal 15-16 September 2020 di Hotel Abadi Kota Jambi. Dalam pengawasan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Bawaslu Provinsi Jambi melaksanakan penelitian terhadap *by name by address* yang di berikan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bawaslu Provinsi Jambi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan analisis kegandaan terhadap *by name by address* Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan 3 (tiga) indikator tolak ukur kegandaan yaitu Ganda Nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir. Semetara itu Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi adalah daftar pemilih yang pada kolom NIK diberikan tanda bintang 6 (enam) digit. Dari analisa kegandaan dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3
Daftar Pemilih Ganda Dalam
Daftar Pemilih Sementara

N O	KABUPATEN/ KOTA	KEC	DES/ KEL	DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)				GANDA DPS
				TPS	LK	PR	JML	
1	KERINCI	16	287	621	95,661	97,127	192,788	2,039
2	MERANGIN	24	215	926	126,384	123,749	250,133	2,191
3	SAROLANGUN	10	158	736	101,333	99,321	200,654	1,718
4	BATANG HARI	8	124	664	99,179	96,141	195,320	1,847
5	MUARO JAMBI	11	155	925	142,557	136,097	278,654	27,771
6	TANJAB BARAT	13	134	670	107,770	101,062	208,832	118
7	TANJAB TIMUR	11	93	615	82,978	80,038	163,016	239
8	BUNGO	17	153	799	119,664	118,929	238,593	2,586
9	TEBO	12	112	742	118,823	114,414	233,237	4,474
10	KOTA JAMBI	11	62	1,334	192,653	198,090	390,743	2,665
11	KOTA SUNGAI PENUH	8	69	200	33,272	34,616	67,888	108
JUMLAH		141	1,562	8,232	1,220,274	1,199,584	2,419,858	45,756

Dari table diatas di jelaskan bahwa terdapat data ganda dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 45,756.

- b. Bawaslu Provinsi Jambi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan analisis terhadap daftar pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4
Rekapitulasi Data TMS DPS

NO	KABUPATEN/ KOTA	KEC	DNS/ REL	TMS	MENINGGAL DUNIA	GANDA	BELUM 17 TAHUN DAN BELUM MENIKAH	TNI	POLRI	DI CABUT HAK PILIHNYA	TIDAK DIKENAL	BUKAN PENDUDUK SETEMPAT	PINDAH DOMISILI	HILANG INGATAN	JUMLAH
1	KIRINCI	16	187	621	6.201	0	0	26	0	0	1.418	9.819	6.196	6	31.777
2	MURANGIN	34	216	926	7.813	3.139	94	98	70	0	26.113	46.914	31.056	0	114.607
3	SARILANGUN	10	188	736	2.802	3.627	23	1	1	0	6.617	7.258	10.201	6	29.589
4	BATANG HARI	8	124	664	3.298	9.711	58	26	62	6	13.817	21.096	11.382	0	62.546
5	MUARO JAMBI	11	152	925	2.269	9.129	23	29	29	0	17.155	18.689	18.671	0	67.806
6	TANJAB BARAT	13	124	670	1.370	678	3	21	7	0	3.778	9.877	6.788	0	31.613
7	TANJAB TIMUR	11	90	616	2.232	332	1	22	12	0	1.136	1.628	1.841	0	7.261
8	BUNDO	17	153	795	5.570	5.996	48	76	85	-	14.488	-	21.827	0	48.288
9	TESO	12	112	742	3.888	1.337	21	19	60	0	5.628	17.389	7.899	0	58.835
10	KOTA JAMBI	11	62	1.134	5.501	360	17	185	340	0	28.509	10.768	31.891	0	69.544
11	KOTA SINGAI PILIHAN	0	69	200	76	60	0	2	0	0	9	6	208	0	362
	JUMLAH	341	1.962	8.232	45.519	35.209	297	406	578	6	113.966	165.473	141.982	19	506.479

Dari tabel di atas, masih terdapat data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, berjumlah 500.470, dengan kategori meninggal dunia, ganda belum 17 tahun dan belum menikah, status TNI/POLRI, dicabut hak pilihnya, tidak dikenal, bukan penduduk setempat, pindah domisili dan hilang ingatan.

Pada rapat pleno di tingkat Provinsi tanggal 16 September 2020 di Hotel Grand Abadi, Bawaslu Provinsi memberikan saran perbaikan kepada KPU Provinsi Jambi Nomor : 260/BAWASLU PROV.JA/PM.00.01 /IX/2020 tanggal 10 Oktober 2020 untuk dapat melakukan pencermatan kembali terhadap daftar pemilih tidak memenuhi syarat dan ganda yang masih temukan serta melakukan faktual terhadap Daftar Pemilih Sementara dalam tahapan DPSHP menjelang DPT ditetapkan. Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota melakukan sinkronisasi data terhadap temuan data Ganda dan TMS.

3. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pada rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Provinsi pada tanggal 18 Oktober 2020 di Hotel Rumah Kito Kota Jambi. Dalam pengawasan penetapan daftar pemilih di Kabupaten/Kota Bawaslu melakukan analisis data terhadap *by name by address* pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Dari analisis tersebut masih terdapat Data Ganda yang dituangkan Bawaslu Provinsi Jambi dalam saran perbaikan Nomor: 337/BAWASLU PROV.JA/PM.00.01/X/2020 tanggal 18 Oktober 2020.

Hasil pengawasan dan analisis data Daftar Pemilih Tetap yang disampaikan dalam pleno di tingkat Provinsi sebagai berikut:

- a. Data Ganda Daftar Pemilih Tetap dalam Povinsi:

Tabel 5
Data Ganda DPT Kabupaten/Kota

NO	KABUPATEN/ KOTA	KEC	DES/ KEL	DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)				DATA GANDA
				TPS	LK	PR	JML	
1	KERINCI	16	287	621	95,723	97,466	193,189	22
2	MERANGIN	24	215	926	126,375	123,468	249,843	225
3	SAROLANGUN	10	158	737	100,730	98,807	199,537	554
4	BATANG HARI	8	124	664	99,121	96,034	195,155	514
5	MUARO JAMBI	11	155	926	142,407	136,107	278,514	312
6	TANJAB BARAT	13	134	670	109,477	102,473	211,950	689
7	TANJAB TIMUR	11	93	615	83,253	79,919	163,172	74
8	BUNGO	17	153	799	118,744	117,844	236,588	1,070
9	TEBO	12	112	744	117,808	113,410	231,218	311
10	KOTA JAMBI	11	62	1,334	192,492	197,936	390,428	1,533
11	KOTA SUNGAI PENUH	8	69	200	33,407	34,709	68,116	44
JUMLAH		141	1,562	8,236	1,219,537	1,198,173	2,417,710	5,348

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa *by name by address* dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang di terima oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dengan NIK Pemilih di beri tanda bintang 6 (enam) digit masih terdapat data Ganda sebanyak 5,348 dengan tolak ukur Nama, Tanggal Lahir dan Tempat Lahir.

b. Data Pemilih Lainnya

Ada tiga kategori data pemilih lainnya yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), yakni Pemilih Lapas, Pemilih Suku Anak Dalam (SAD) dan Pemilih Dibawah Umur. Sedangkan data dari PIHAK Lapas masih terdapat Warga Binaan di Lapas yang belum masuk dalam DPT, seperti tercermin dalam tabel berikut :

Tabel 6
Daftar Pemilih lainnya

NO	KAB/KOTA	Belum Masuk DPT (Lapas)	Pemilih Yang Masuk DPT		
			Data Lapas	Data SAD	Dibawah Umur
1	Kerinci		-	-	3
2	Merangin		201	585	126
3	Sarolangun	5	192	465	-
4	Batanghari		153	64	-
5	Muaro Jambi	5	138	25	-
6	Tanjab Barat		258	-	-
7	Tanjab Timur		328	-	-
8	Bungo		323	323	-
9	Tebo		86	235	58
10	Kota Jambi	40	529	-	-
11	Kota Sungai Penuh		101	-	-
Jumlah		50	2.309	1.697	187

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Terkait Pemilih Dibawah Umur, meminta KPU Provinsi Jambi melakukan validasi apakah pemilih dibawah umur yang dimaksud pemilih Memenuhi Syarat (MS) pada kategori Pemilih Dibawah Usia 17 Tahun dan Sudah Pernah Menikah.
- KPU Provinsi Jambi harus mempertimbangkan dan menindaklanjuti terkait warga SAD yang belum masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum memiliki data kependudukan atau KTP-Elektronik.
- KPU Provinsi Jambi harus mempertimbangkan dan menindaklanjuti terkait warga Binaan Lapas yang belum masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum memiliki data kependudukan atau KTP-Elektronik.

- c. Bukan Penduduk Setempat
Berdasarkan dari laporan Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi, ditemukan sebanyak 60 orang yang berdomisili di Kabupaten Muaro Jambi. Namun, secara administrasi kependudukan, warga tersebut memiliki KTP-Elektronik yang tidak sesuai dengan domisili saat ini. 60 orang tersebut dengan alamat sesuai KTP-Elektronik di Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Sarolangun dan Kota Jambi.
- d. Perubahan Daftar Pemilih Tetap

Tabel 7
Perubahan Daftar Pemilih Tetap

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH DPT SEMULA			JUMLAH DPT MENJADI		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
1	KERINCI	95.723	97.466	193.189	95.721	97.463	193.184
2	MERANGIN	126.375	123.468	249.843	126.324	123.397	249.721
3	SAROLANGUN	100.730	98.807	199.537	100.612	98.656	199.268
4	BATANG HARI	99.121	96.034	195.155	99.001	95.928	194.929
5	MUARO JAMBI	142.407	136.107	278.514	142.358	136.067	278.425
6	TANJAB BARAT	109.477	102.473	211.950	109.340	102.283	211.623
7	TANJAB TIMUR	83.253	79.919	163.172	83.252	79.918	163.170
8	BUNGO	118.744	117.844	236.588	118.500	117.593	236.093
9	TEBO	117.808	113.410	231.218	117.741	113.338	231.079
10	KOTA JAMBI	192.492	197.936	390.428	192.438	197.835	390.273
11	KOTA SUNGAI PENUH	33.407	34.709	68.116	33.401	34.696	68.097
TOTAL		1.219.537	1.198.173	2.417.710	1.218.688	1.197.174	2.415.862

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah di lakukannya sinkronisasi dan analisis data dari Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/kota dengan Hasil Penetapan Daftar Pemilih Tetap di tingkat Provinsi Jumlah DPT 2,417,710 berubah menjadi 2,415,862.

3. Hasil-Hasil Pengawasan Dalam Tahapan Dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Daftar Pemilih

a. Temuan

Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih hingga rekapitulasi penetapan Daftar Pemilih Tetap, pada Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 di Provinsi Jambi tidak ada proses penanganan pelanggaran yang terjadi, tetapi Temuan terhadap Daftar Pemilih dari Proses Pencocokan dan Penelitian, Penetapan Daftar Pemilih Sementara sampai dengan Penetapan Daftar Pemilih Tetap terdapat beberapa catatan temuan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta Jajaran yang telah di informasikan kepada KPU Provinsi Jambi, KPU Kabupaten/Kota dan Jajaran dalam Surat Masukan, Hibauan dan Saran Perbaikan.

b. Rekomendasi

Selama proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Bawaslu Provinsi Jambi tidak memberikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Jambi karena tidak adanya temuan yang di proses oleh Penanganan Pelanggaran, namun memberikan surat dan catatan temuan dari hasil pengawasan kepada KPU Provinsi Jambi.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Dalam tahapan ini, tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Jambi untuk ditindaklanjuti oleh Instansi terkait, hanya saja KPU Provinsi Jambi langsung mengecek dan memperbaiki setiap temuan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Jambi dan Jajaran serta menerima saran dan masukan

yang dituangkan dalam setiap Berita Acara Penetapan yang dilaksanakan KPU Provinsi dan jajarannya.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan Dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih

Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang dimulai dengan Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang di sinkronisasikan dengan Daftar Pemilih Terakhir (Pemilu tahun 2019) sampai dengan Penetapan Daftar Pemilih Tetap.

Tahapan ini menjadi Tahapan yang paling lama dalam proses pada pemilu ataupun pilkada. Permasalahan yang paling signifikan adalah kurangnya jumlah Pengawas yang tidak seimbang dengan jumlah Petugas coklit pada saat Pencocokan dan Penelitian *door to door* yang mengakibatkan pengawasan kurang optimal, tidak semua kerja dari Petugas coklit dapat diawasi secara melekat. Kemudian, Sistem Informasi Pemilih yang sering *Error System* atau *Error Human* sehingga data temuan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tidak dapat langsung dilakukan perbaikan. Hal tersebut mengakibatkan data TMS Ganda, Pindah Memilih dan lainnya akan muncul kembali pada saat pleno DPS dan DPT.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Dari pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih ini, Bawaslu Provinsi Jambi menyarankan/berpendapat kepada KPU agar data A-KWK dapat di berikan kepada jajaran Pengawas untuk menjadi bahan dalam ikut serta memutakhirkan daftar

pemilih. Dan kedepan diharapkan Sidalih berfungsi lebih baik, sehingga pemilih yang sudah dicoret tidak muncul kembali, dan Bawaslu bisa diberi akses untuk melihat Sidalih, sehingga daftar pemilih tersebut lebih berkualitas.

Untuk hasil pengawasan yang lebih maksimal Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pencoklitan diharapkan untuk penambahan yang sesuai dengan jumlah petugas coklit.

DOKUMENTASI TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH



**B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN
PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DAN PASANGAN CALON PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

**1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Sub
Tahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan
Pasangan Calon Partai Politik Dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur**

Berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Gabungan partai politik adalah gabungan dua atau lebih partai politik nasional, atau gabungan partai politik lokal peserta pemilihan umum, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Kemudian istilah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai politik atau Gabungan partai politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU kabupaten untuk mengikuti Pemilihan. Selanjutnya pasangan calon adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

Di Provinsi Jambi terdapat 6 (enam) Pemilihan Kepala Daerah yaitu Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Pemilihan Wakil Bupati, Pemilihan Walikota dan Pemilihan Wakil Walikota. Provinsi dan Kabupaten yang akan melaksanakan pemilihan serentak pada tahun 2020, masing-masing yaitu Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung

Jabung Timur, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari dan Kota Sungai Penuh. Terdapat satu Kabupaten (Kabupaten Tanjung Jabung Timur) yang memiliki pasangan calon perseorangan, sedangkan pasangan calon yang lainnya berasal dari gabungan partai politik.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Pemilihan Kepala Daerah di saat terjadi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang mengakibatkan Pemilihan Kepala Daerah telah mengalami penundaan yang jadwal sebelumnya akan dilaksanakan bulan September di undur menjadi bulan Desember 2020 dengan adanya penambahan peraturan terhadap sanksi mengenai penerapan Protokol Kesehatan.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasangan Calon berasal dari 2 (dua) kategori yaitu Pasangan Calon Perseorangan (*Independent*) dan Pasangan Calon yang di usung oleh Partai Politik. Terdapat beberapa kerawanan yang mungkin terjadi pada tahapan Pencalonan yakni sebagai berikut:

1. Keterpenuhan jumlah syarat dukungan calon minimal untuk calon perseorangan;
2. Keabsahan fotocopy KTP Pendukung;
3. Ketidakabsahan dokumen persyaratan Calon;
4. Identifikasi hubungan kekerabatan dengan Penyelenggara;
5. Dualisme Kepemimpinan Partai Politik;
6. Legalitas dan Keabsahan Pejabat Penandatanganan SK Partai Politik;
7. Dokumen Palsu;
8. Identitas dan KTA dalam SIPOL tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
9. Terjadinya Mahar Politik.

b. Perencanaan Pengawasan

Pada Tahapan Pencalonan Bawaslu Provinsi Jambi akan melaksanakan Pengawasan sesuai dengan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor : SS-0355/K.BAWASLU/ PM.00.00/6/2020 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi nomor 392/PL.02.2-Pu/15/ Prov/VIII/2020 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pelaksanaan tahapan pencalonan di mulai dengan tahapan Pengumuman Pendaftaran Calon Mulai tanggal 28 Agustus hingga 3 September 2020 sementara Pendaftaran Pasangan mulai tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020 dengan Jadwal Waktu pelaksanaan hari pertama dan hari kedua dari pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB semntara hari ketiga pukul 08.00 sampai dengan 24.00 WIB. Tempat pendaftaran di Ruang Aula Kantor KPU Provinsi Jambi Jalan A. Thalib Nomor 33 Pematang Sulur Telanaipura Jambi.

Sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, dalam hal pendaftaran yang di usung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi antara lain :

1. Memperoleh paling sedikit 11 (sebelas) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi; atau
2. Memperoleh Suara Sah paling sedikit 456.759 (empat ratus lima puluh enam tujuh ratus lima puluh sembilan dan berlaku bagi Partai Politik

memperoleh kursi di DPRD Provinsi Jambi hasil Pemilihan Umum tahun 2019.

Perencanaan Pengawasan yang akan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi meliputi pengawasan tahapan sebagai berikut:

- a. Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. Verifikasi Persyaratan Pencalonan;
 - d. Verifikasi Syarat Calon;
 - e. Penetapan Pasangan Calon;
 - f. Penetapan Pasangan Calon;
 - g. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.
- 2. Kegiatan Pengawasan Tahapan Dan Sub Tahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur**
- a. Pencegahan**

Langkah-langkah pencegahan yang dilaksanakan, antara lain :

Tabel 8
Rekapitulasi Surat Pencegahan dalam
Tahapan Pencalonan

NO	JENIS SURAT	NOMOR SURAT	TUJUAN	TANGGAL
1	Pencegahan	092/BAWASLU PROV. JA/PM.00.01/V/2020	Gubernur Jambi	05/05/2020
2	Pencegahan	093/BAWASLU PROV. JA/PM.00.01/V/2020	Bupati dan Walikota	05/05/2020
3	Himbauan	231/BAWASLU PROV. JA/PM.00.01/VIII/2020	Ketua KPU Provinsi Jambi	25/08/2020
4	Himbauan	244/BAWASLU PROV. JA/PM.00.01/IX/2020	Ketua Partai Politik	03/09/2020
5	Himbauan	275/BAWASLU PROV. JA/PM.00.01/IX/2020	Ketua Tim Kampanye Paslon No. Urut 1	22/09/2020
6	Himbauan	276/BAWASLU PROV. JA/PM.00.01/IX/2020	Ketua Tim Kampanye Paslo No.Urut 3	22/09/2020
7	Himbauan	277/BAWASLU PROV. JA/PM.00.01/IX/2020	Ketua Tim Kampanye Paslon No.Urut 2	22/09/2020
8	Himbauan	445/BAWASLU PROV. JA/PM.00.01/X/2019	Ketua Partai Politik	30/10/2019
9	Himbauan	516/BAWASLU PROV. JA/PM.00.01/XII/2019	Gubernur Jambi	31/12/2019

Dari tabel diatas dapat dijelaskan, bahwa Bawaslu Provinsi Jambi mengirimkan surat, kepada :

1. Gubernur Jambi dan Bupati serta Wali Kota se Provinsi Jambi dalam rangka pencegahan tindakan pelanggaran berdasarkan pasal 71 dan pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016, dan Pasal 5 Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Di dalam surat tersebut menjelaskan bahwa Gubernur Jambi, Bupati dan Walikota agar dapat mempehatikan ketentuan yang berlaku.

2. KPU Provinsi Jambi dalam rangka pencegahan terjadinya tindakan pelanggaran pada saat Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi. Untuk itu Bawaslu Provinsi Jambi menghimbau, agar :
 - a. KPU Provinsi Jambi menjaga *Integritas*, *Netralitas* dan *Profesionalisme* pada saat proses pencalonan;
 - b. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19);
 - c. Mematuhi prosedur pendaftaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. KPU Provinsi Jambi memperhatikan kerawanan-kerawanan pencalonan baik itu dokumen persyaratan pencalonan maupun syarat calon.
3. Ketua Partai Politik di Provinsi Jambi dalam rangka pencegahan saat proses pencalonan, dan menghimbau untuk :
 - a. Menerapkan protokol kesehatan pada saat proses pendaftaran;
 - b. Tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam pendaftaran pasangan calon;
 - c. Menjamin kondusifitas keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pendaftaran.
4. Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu RI perihal Pengawasan pencegahan saat proses pencalonan, dan menghimbau agar :
 - a. Menerapkan protokol kesehatan;

- b. Dalam rangkaian kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi memperhatikan batasan jumlah peserta/orang yang ikut di ruangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang seperti ASN, TNI/POLRI;
 - d. Tidak melakukan kompoi, iring-iringan kendaraan dan kerumunan massa pada saat kegiatan Penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi.
5. Ketua Partai Politik di Provinsi Jambi sesuai pasal 47, pasal 187 dan pasal 187 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, untuk meminimalisir potensi pelanggaran yang akan terjadi pada pelaksanaan tahapan pencalonan.

b. Aktivitas Pengawasan

Pengawasan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara langsung oleh Bawaslu Provinsi Jambi, dengan fokus pengawasan terhadap proses pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon serta penetapan nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Adapun kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jambi antara lain :

1. Pendaftaran Calon Perseorangan

Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jambi nomor: 38/PL.02.2-Kpt/15/Prov/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020. Dalam keputusan tersebut dapat di jelaskan bahwa rekapitulasi penetapan syarat minimum dukungan calon perseorangan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam Provinsi Jambi Pilkada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 9
Jumlah Syarat Minimum Calon Perseorangan


NO	PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KAB/ KOTA/ KEC	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	DPTHP3 PEMILU 2019		JUMLAH	SYARAT MINIMUM DUKUNGAN DAN SEBARAN		
				LK	PR		%	DUKUNGAN	SEBARAN
1	PROVINSI JAMBI	11	1,562	1,249,403	1,226,252	2,475,655	8.5	210,431	6
2	KAB. BUNGO	17	153	120,265	119,053	239,318	10	23,932	9
3	KAB. BATANGHARI	8	124	98,051	94,578	192,629	10	19,263	5
4	KAB. TANJAB TIMUR	11	93	85,913	82,662	168,575	10	16,858	6
5	KAB. TANJAB BARAT	13	134	110,505	103,768	214,273	10	21,428	7
6	KOTA SUNGAI PENUH	8	69	32,170	33,867	66,037	10	6,604	4

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam pencalonan perseorangan atau indenpendet dapat memenuhi persyaratan jumlah minimum persyaratan dokumen sesuai dengan jumlah minimum dan jumlah sebaran yang telah ditetapkan.

Pada hasil pengawasan penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dari tanggal 16 Februari sampai dengan 20 Februari 2020 tidak terdapat bakal calon yang datang, sehingga dapat di pastikan bahwa Pemilihan Kepala Daerah untuk Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tidak ada yang melalui Pencalonan perseorangan.

2. Pendaftaran Calon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - a. Berdasarkan hasil pengawasan pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi di gambarkan dalam diagram sebagai berikut :

Gambar 1
Jumlah Partai Pengusung Bapason



Dari diagram di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penelitian Pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang di laksanakan oleh KPU Provinsi Jambi meliputi antara lain :

- 1) Penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan Bakal Pasangan Calon;
- 2) Penelitian kelengkapan dokumen persyaratan calon; dan
- 3) Menuangkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dalam Formulir Model TT.1-KWK dan lampiran Formulir Model TT.1-KWK.

Berdasarkan hasil pengawasan yang di laksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jambi sebagai berikut:

a) Pada Tanggal 4 September 2020 pukul 10.00 Wib Pasangan Bakal Calon Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H dan Drs. Abdullah Sani, M.Pd.I mendaftar ke KPU Provinsi Jambi dengan jumlah 3 (tiga) Partai Pengusung yaitu PAN, PKB dan PKS, jumlah kursi sebanyak 17 kursi. Dari Penelitian tersebut dinyatakan bahwa Persyaratan Pencalonan Lengkap dan Memenuhi Syarat serta Persyaratan Calon Lengkap. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Diterima.

b) Pada Tanggal 4 September 2020 pukul 15.26 WIB Pasangan Bakal Calon Drs. H. Cek Endra dan Hj. Ratu Munawaroh mendaftar ke KPU Provinsi Jambi dengan jumlah 2 (dua) Partai Pengusung yaitu PDI P dan Golkar, jumlah kursi sebanyak 16 kursi. Dari Penelitian tersebut dinyatakan bahwa Persyaratan Pencalonan Lengkap dan Memenuhi Syarat serta Persyaratan Calon Lengkap. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Diterima.

c) Pada Tanggal 6 September 2020 pukul 14.27 WIB Pasangan Bakal Calon Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum dan Drs. H. Syafril Nursal, S.H.,M.H. mendaftar ke KPU Provinsi Jambi dengan jumlah 4 (empat) Partai Pengusung yaitu Gerindra, PPP, Hanura dan Demokrat, jumlah kursi sebanyak 19 kursi. Dari Penelitian tersebut dinyatakan bahwa Persyaratan Pencalonan Lengkap dan Memenuhi Syarat serta Persyaratan Calon Lengkap. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Diterima.

3. Pelaksanaan Tes Kesehatan (Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika) oleh Pasangan Calon.

Penilaian Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota, bertujuan untuk menilai kesehatan para Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau perseorangan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sehingga Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang diterima adalah mereka yang memenuhi syarat mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

Penilaian dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan independen yang dibentuk oleh Pengurus IDI Wilayah atau Pengurus IDI Cabang sebagai institusi independen dan anggota tim tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Pemeriksaan tes kesehatan dilaksanakan di Rumah Sakit RSUD Mattaheer Jambi dengan alamat Jl. Letjen Suprpto No.31, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361. Dalam tes kesehatan pihak yang melaksanakan tes kesehatan juga memberikan surat himbauan kepada peserta untuk menerapkan protokol kesehatan dan pemeriksaan kesehatan juga meliputi Pemeriksaan Swan.

Dari hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jambi dalam pengawasan tes kesehatan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan tahun 2020 dilampirkan sebagai berikut :

Tabel 10
Rekapitulasi Kehadiran Tes Kesehatan Bapaslon

NO	NAMA CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI, WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA	Pemeriksaan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di RS. MATTATHER JAMBI							
		GENERAL CHECK - UP		PSIKOTEST DAN WAWANCARA		MMPI		NARKOBA	
		HARI/ TANGGAL	SUDAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN (V) DAN/ATAU BELUM MELAKUKAN PEMERIKSAAN (-)	HARI/ TANGGAL	SUDAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN (V) DAN/ATAU BELUM MELAKUKAN PEMERIKSAAN (-)	HARI/ TANGGAL	SUDAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN (V) DAN/ATAU BELUM MELAKUKAN PEMERIKSAAN (-)	HARI/ TANGGAL	SUDAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN (V) DAN/ATAU BELUM MELAKUKAN PEMERIKSAAN (-)
1	Dr. H. Alharis, S.Sos., M.H / Drs. Abdullah Sani, M.Pd.I	Sabtu/ 05-September-2020	V	Selasa/ 08-September-2020	V	Rabu/ 09-September-2020	V	Rabu/ 09-September-2020	V
2	Drs. H. Cek Endra / Hj. Ratu Munawaroh	Sabtu/ 05-September-2020	V	Rabu/ 09-September-2020	V	Kamis/ 10-September-2020	V	Kamis/ 10-September-2020	V
3	Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum/Drs. H. Syaiful Nursal, S.H.,M.H.	Senin/ 07-September-2020	V	Selasa/ 08-September-2020	V	Rabu/ 09-September-2020	V	Rabu/ 09-September-2020	V

Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa setiap Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan tahun 2020 di Provinsi Jambi telah melaksanakan tes kesehatan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang diberikan untuk memenuhi persyaratan dalam pendaftaran.

4. Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan tahun 2020

Dalam pelaksanaan rapat pleno penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan tahun 2020 pada tanggal 23 September 2020 di Aula Kantor KPU Provinsi Jambi, dengan menerapkan protokol kesehatan.

Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jambi nomor 89/PL.02.3-Kpt/15/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020. Untuk itu, KPU Provinsi Jambi menetapkan sebagai berikut:

- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I.
 - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Drs. H. Cek Endra dan Hj. Ratu Munawaroh.
 - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Dr. Drs.H. Fachrori Umar, M.Hum. dan Drs. H. Syafril Nursal, S.H.,M.H.
5. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan tahun 2020

KPU Provinsi Jambi melaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 pada tanggal 24 September 2020 di Ballroom Swissbel Hotel Jambi dengan alamat Jl. Sumantri Brojonegoro No.1, Solok Sipin, Kec. Telanaipura Kota Jambi. Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jambi nomor 91/PL.02.3-Kpt/15/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020. Untuk itu, KPU Provinsi Jambi menetapkan nomor urut dengan Lampiran yang tidak dapat dipisahkan sebagai berikut:

Tabel 11
Daftar Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Jambi Tahun 2020

NO URUT	PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUNG
1	Drs. H. Cek Endra dan Hj. Ratu Munawaroh.	-Partai Golkar -Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2	Dr. Drs.H. Fachrori Umar, M.Hum. dan Drs. H. Syafril Nursal, S.H.,M.H.	-Partai Gerakan Indonesia Raya -Partai Demokrat -Partai Hati Nurani Rakyat -Partai Persatuan Pembangunan
3	Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I.	-Partai Amanat Nasional -Partai Kebangkitan Bangsa -Partai Keadilan Sejahtera

Dari hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jambi dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Memastikan pelaksanaan Pengambil Nomor Urut KPU Provinsi Jambi menerapkan protokol kesehatan bagi seluruh Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilu serta Tamu Undangan.
2. Sebelum Pelaksanaan Pengambilan Nomor Urut KPU Provinsi Jambi melaksanakan uji coba terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon;
3. Pelaksanaan Pengambilan Nomor Urut di lakukan langsung oleh Pasangan Calon dan Kertas di buka secara bersama-sama;
4. Pelaksanaan Pengambilan Nomor Urut di tayangkan secara langsung (Live) di Kanal You Tube KPU Provinsi Jambi;

5. Secara umum pelaksanaan rapat pleno terbuka penetapan nomor urut pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020 berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan Dan Sub Tahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

a. Temuan

Berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jambi tidak terdapat temuan secara signifikan. Tetapi dalam proses pendaftaran Bawaslu Provinsi Jambi menemukan unsur Dualisme Kepengurusan Partai pengusung karena 1 (satu) Partai yaitu Partai Berkarya pada SK Kepengurusan tingkat Pusat masih di Tanda Tangani oleh Ketua yang lama sehingga Partai tersebut di coret dalam pengusungannya ke Bakal Pasangan Calon.

b. Rekomendasi

Dalam temuan pada saat proses pendaftaran Bawaslu Provinsi Jambi langsung memberikan saran/rekomendasi secara lisan untuk KPU Provinsi Jambi memproses dan mengecek temuan tersebut berdasarkan ketentuan Persyaratan Pencalonan.

c. Tindaklanjut rekomendasi

Atas rekomendasi lisan yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi Jambi maka KPU Provinsi Jambi langsung memberikan tindak lanjut dari temuan

tersebut dengan mencoret atau menolak pengusungan Partai Berkarya kepada Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan terhadap Dualisme Kepengurusan tersebut.

4. Dinamika Dan Permasalahan Tahapan Dan Sub Tahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Fenomena isu permasalahan yang terjadi di dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Keabsahan Kepengurusan Partai Politik pengusung Bakal Pasangan Calon, hal ini mengakibatkan dualisme kepemimpinan dan dapat mengurangi keabsahan Persyaratan Pencalonan.
- b. Adanya hubungan kekerabatan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara, dalam hal ini terdapat Penyelenggara yang memiliki kekerabatan terhadap salah satu bakal pasangan calon sehingga wajib diumumkan dan membuat pernyataan untuk tetap menjaga integritas dan independensi selaku penyelenggara.
- c. Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon yang tidak diberikan kepada Bawaslu Provinsi Jambi sehingga dalam hal ini Bawaslu tidak dapat melihat kebenaran pemenuhan syarat dalam persyaratan calon.
- d. Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon tidak diberikan salinan secara langsung ke Bawaslu Provinsi Jambi, tetapi untuk mengambil dokumen tersebut Bawaslu Provinsi Jambi di

mengambil di dalam link atau tautan di Web KPU Provinsi Jambi.

- e. Akses Aplikasi SILON yang diberikan kepada Bawaslu Provinsi Jambi hanya dapat melihat secara umum status Pendaftaran namun berkas kelengkapan berkas Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon tidak di lampirkan.
- f. Data informasi yang di peroleh dari SILON tidak Update atau lambat.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Sub Tahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Dari permasalahan diatas Bawaslu Provinsi Jambi perlu mengevaluasi beberapa hal antara lain :

- a. Sebaiknya Bawaslu Provinsi Jambi mendapatkan salinan Hasil Tes Kesehatan dari Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
- b. Pada saat Peserta mendaftar Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bawaslu Provinsi harus mendapatkan salinan secara langsung dari KPU Provinsi Jambi di hari proses pendaftaran.
- c. Agar KPU Provinsi Jambi memperbaiki Aplikasi Silon agar saat
- d. proses mengupload dan mendownload lebih cepat.
- e. Sebaiknya Bawaslu Provinsi Jambi di berikan Akses SILON yang dapat mendownload berkas yang di upload oleh Bakal Pasangan Calon.

DOKUMENTASI TAHAPAN PENCALONAN



C. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye dan Sub Tahapan Kampanye

Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.

Kampanye pemilihan kepala daerah serentak lanjutan ditengah pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, dilaksanakan selama 71 hari yaitu dari tanggal 26 September 2020 s.d 5 Desember 2020. Kampanye ditengah kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ini sangat berbeda dengan kampanye pada pemilihan sebelumnya, dulu dilaksanakan dengan sangat meriah diantaranya ada rapat umum atau kampanye akbar namun, pada kampanye kali ini dilaksanakan dengan batasan-batasan tertentu baik itu metode kampanye, seperti harus menerapkan protokol kesehatan bencana non alam *Corona Virus Disease 19*, diantaranya dengan memperhatikan jumlah massa kampanye yang hadir, menjaga jarak dan lain sebagainya.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corono Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pasal 57 yakni Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan dapat dilaksanakan dengan metode:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;
- d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- f. Penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan/atau Media Daring;
- g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi serta laporan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Kepolisian Daerah (Polda) Jambi, setiap peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dari metode kampanye yang dilaksanakan, pada umumnya lebih banyak dilaksanakan *metode* kampanye pertemuan tatap muka dan dialog.

Sementara, Pasal 58 ayat (2) Dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring, pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dilaksanakan dalam ruangan atau gedung;

- 2) Membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9, serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring;
- 3) Wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
- 4) Menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer); dan
- 5) Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID19).

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Kerawanan pada tahapan Kampanye level Pengawasan dilakukan pada tingkat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa.

Pada umumnya titik rawan utama terdapat di beberapa bagian:

1. Kampanye di luar jadwal
2. Kampanye rapat umum
3. Kerumunan massa dan atau melebihi kapasitas yang telah ditentukan yaitu 50 orang untuk pertemuan terbatas dan tatap muka
4. Politik Uang

5. Penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Negara
6. Pelibatan Anak
7. Politisasi SARA, ujaran kebencian, menghasut, mengadu domba, mengancam untuk melakukan kekerasan dan berita hoax
8. Melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia
9. Merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye (APK)

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada serentak Tahun 2020 merupakan upaya dari Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini. Indeks Kerawanan Pemilu adalah segala hal yang mengganggu atau menghambat proses Pemilu maupun Pilkada yang Demokratis. IKP ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan dan alat Pemetaan, Pengukuran Potensi, Prediksi, dan Deteksi Dini.

b. Perencanaan Pengawasan

Sebelum memasuki tahapan pemilihan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yaitu Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota tahun 2020. Bawaslu Provinsi Jambi dalam hal ini Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat telah membuat Daftar Inventarisir Masalah (DIM) pada setiap tahapan pemilihan dengan tujuan untuk persiapan Pengawasan pemilihan. Didalam DIM tersebut bawaslu Provinsi Jambi mengidentifikasi kerawanan-kerawan pada tahapan kampanye dan

strategi pengawasan yang akan dilakukan. Diantara strategi pengawasan adalah sebagai berikut:

Dalam hal kampanye Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain. Bawaslu Provinsi Jambi melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk meminimalisir hal hal yang tidak diinginkan saat dilapangan agar terciptanya pelaksanaan kampanye yang damai, lancar dan aman.
2. Memberikan instruksi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan melekat secara berjenjang.
3. Berkoordinasi dengan KPU dan pemda dalam hal ini dinas tata ruang terkait lokasi pemasangan APK
4. Sosialisasi pengawasan partisipatif terkait bahayanya politik uang, berita hoax, politisasi sara dan ujaran kebencian.
5. Melayangkan surat himbauan kepada kepada Gubernur, Bupati/Walikota, lurah/kepala desa terkait Netralitas ASN dan Kampanye oleh pejabat negara lainnya serta penggunaan fasilitas negara.
6. Surat himbauan kepada Partai Politik dan calon kepala daerah untuk membuat STTP setiap melakukan kampanye.
7. Patroli Pengawasan anti politik uang.
8. Sosialisasi peraturan kampanye kepada instansi terkait, pasangan calon, tim sukses dan partai politik.

Bawaslu Provinsi Jambi berupaya secara Optimal berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jambi dan Pemda dalam rangka penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) untuk keperluan Kampanye berupa penetapan zona atau wilayah pemasangan alat peraga kampanye luar ruang oleh KPU Provinsi,

Kabupaten/Kota dan Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota. Selain itu juga berkoordinasi dengan media, partai politik, tim kampanye dan calon.

Fokus Pengawasannya untuk memastikan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan pemenuhan unsur keadilan dengan objek pengawasan sebagai berikut :

- a) Daftar Kampanye
- b) Jadwal tim kampanye
- c) Alat peraga kampanye
- d) Bahan kampanye
- e) Penggunaan Fasilitas Publik
- f) Debat Publik dan Debat Terbuka
- g) Iklan Kampanye di Media Massa
- h) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog
- i) Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan Kampanye dan Sub Tahapan Kampanye

a. Pencegahan

Bawaslu Provinsi Jambi telah melaksanakan Kegiatan Sosialisasi pencegahan dengan melakukan sosialisasi di billboard, spanduk dan media cetak maupun elektronik baik itu koran, media online, televisi dan pemasangan spanduk, billboard. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap Pelanggaran Pemilihan tahun 2020 pemasangan di sejumlah tempat atau titik pemasangan spanduk, billboard tersebut yang berisi ajakan, sanksi, dan himbauan agar masyarakat secara luas dapat ikut serta mengawasi dan melaporkan setiap kejadian ke Bawaslu dan serta dapat mentaati aturan Pemilihan terutama bagi peserta Pemilihan termasuk melalui media massa. Hal ini dimaksudkan antara lain:

- a. Agar masyarakat secara umum dapat memahami aturan Pemilihan dan menjadi mitra Bawaslu dalam melakukan fungsi pengawasan.
- b. Terbangunnya persamaan dan kerja sama dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
- c. Keterlibatan masyarakat secara luas dalam Pemilihan serentak tahun 2020 sehingga partisipasi semua lapisan masyarakat dapat diwujudkan dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Disamping Pencegahan melalui kegiatan Sosialisasi Bawaslu Provinsi Jambi telah melaksanakan kegiatan himbauan melalui surat resmi yang ditujukan kepada Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilihan, Pejabat Negara dan PNS sebagai bentuk ajakan untuk menaati aturan dalam proses penyelenggaraan Pilkada serentak lanjutan 9 Desember 2020, adapun surat himbauannya adalah :

1. Surat Himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi dengan nomor surat No: 335/BAWASLUPROV.JA /PM.00.01/X2020 untuk memperhatikan materi debat publik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan debat publik
2. Surat Himbauan kepada PJS Gubernur dengan nomor 319/BAWASLU PROV.JA/PM.00.01IX/2020 terkait kepala daerah yang menjadi calon untuk tidak menggunakan fasilitas Negara dan program pemerintah.

Surat himbauan kepada pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Ketua Partai Politik dengan nomor 446/BAWASLU PROV.JA/PM.00.01/XII/2020 jelang masa tenang untuk menertibkan APK, tidak melakukan kampanye dalam bentuk apapun dan mematuhi protokol kesehatan

dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Provinsi Jambi bersama dengan Bawaslu Kabupaten/kota telah melakukan pengawasan kampanye yang dilaksanakan oleh peserta pilkada 2020, adapun jumlah dan metode kampanye yang dilakukan oleh Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12
Rekapitulasi Hasil Pengawasan Kampanye
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi
di Provinsi Jambi

No. Urut	Nama Calon	Jumlah Kampanye (kali)	Debat Publik	Pelanggaran Kampanye			
				Tdk ada STTP	peringatan tertulis	Di bubar-kan	Pro kes
01	Drs. H. Cek Endra - Ratu Munawaroh	192	1	36	1	2	2
02	DR. Drs. H. Fachrori Umar., M.Hum - Drs. H. Syafril Nursal., SH., MH	109	1	5	0	0	1
03	Dr. H. Alharis, S.sos., MH - Drs. H. Abdullah Sani., M.Pd.I	257	1	18	3	1	3
TOTAL		558	3	3	4	3	6

Tabel 13
Jumlah Hasil Pemeriksaan Swab Konfirmasi Covid-19
Selama Pelaksanaan Kampanye

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1	Kota Jambi	814
2	Muaro Jambi	466
3	Batanghari	416
4	Tanjab Barat	84
5	Tanjab Timur	43
6	Bungo	296
7	Tebo	119
8	Sarolangun	457
9	Merangun	82
10	Kerinci	75
11	Kota Sungai Penuh	83
TOTAL		2.935

Bawaslu Provinsi Jambi juga memetakan peningkatan pasien positif terinfeksi Covid-19 di kabupaten/kota yang masih terdapat kampanye pertemuan tatap muka dan dialog. Berdasarkan data dan informasi dari status Instagram **@humasprotokoljambi** terkait jumlah hasil pemeriksaan Swab konfirmasi Covid 19 dari awal tahapan kampanye (26 September 2020) hingga berakhirnya masa kampanye (5 Desember 2020) seperti terlampir pada tabel diatas.

Selama tahapan kampanye berlangsung, terdapat materi kampanye yang menjadi objek pengawasan kampanye, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 14
APS Terpasang dan APK Terpasang yang ditertibkan

NO	KABUPATEN/ KOTA	APS TERPASANG	APS DITERTIBKAN	APK TERPASANG	APK DITERTIBKAN
1	Kota Jambi	914	914	258	258
2	Batanghari	168	168	102	102
3	Muaro Jambi	14	14	128	128
4	Tanjab Barat	-	-	150	150
5	Tanjab Timur	-	-	108	108
6	Bungo	-	-	503	503
7	Tebo	1.036	1.036	-	-
8	Sarolangun	143	143	415	415
9	Merangin	1.187	1.187	217	217
10	Kerinci	-	-	58	58
11	Kota Sungai Penuh	153	153	30	30
Jumlah total		3.615	3.615	1.966	1.966

Dari tabel diatas, terdapat 3.615 Alat Peraga Sosialisasi (APS) terpasang dan Kabupaten Merangin memiliki Alat Peraga Sosialisasi terpasang paling banyak, yaitu 1.187, sedangkan Kabupaten Tanjab Barat, Tanjab Timur, Bungo dan Kerinci tidak memiliki APS terpasang.

Demikian juga terhadap Alat Peraga Sosialisasi yang terpasang, perlu dilakukan penertiban, karena materi kampanye yang terpasang harus sesuai dengan ketentuan dalam peraturan KPU. Berdasarkan laporan pengawasan kabupaten/kota, Kabupaten Merangin telah melakukan penertiban terhadap APS paling banyak, yaitu 1.187, Sedangkan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU dan diperbanyak oleh tim Paslon, telah terpasang, di Kabupaten/Kota, diantaranya di Kabupaten Bungo yang memiliki APK terpasang paling banyak yakni 503 buah, dan satu kabupaten yang tidak memasang APK yaitu Kabupaten Tebo.

1. Jumlah dan Daftar Akun Media Sosial yang Di Daftarkan

Media Sosial merupakan salah satu objek pengawasan yang memiliki potensi dipergunakan secara masif pada saat kondisi pandemic Covid 19. Bawaslu secara responsif harus memiliki daftar akun media sosial yang didaftarkan tim Paslon kepada KPU untuk memfokuskan objek pengawasan. Adapun jumlah daftar akun media sosial yang telah terdaftar dalam form Model BC4-KWK sebagai berikut:

Tabel 15
Rekap Jumlah Akun Medsos Paslon

PROVINSI	NAMA PASLON	JUMLAH						TOTAL
		FB	IG	TWITTER	WEB	YOUTUBE	TIKTOK	
JAMBI	Drs. H. Cek Endra dan Hj. Ratu Munawaroh	1	2	1	1	1	0	6
	DR. Drs. H. Fachrori Umar., M.Hum & Drs. H. Syafril Nursal., SH., MH	1	1	1	0	0	0	3
	DR. H. Al Haris., S.Sos., MH dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I	5	3	1	0	1	1	12

2. Jumlah Akun Media Sosial yang Sudah Melakukan Kampanye

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap konten dan bahan kampanye di media sosial yang sesuai akun yang telah didaftarkan oleh Pasangan Calon paling banyak ada adalah pasangan calon nomor urut 03 sebanyak 99 kali kampanye di Media sosial.

Tabel 16
Aktivitas Kampanye Melalui Media Sosial

No	Nama Calon	Jumlah
1	Drs. H. Cek Endra dan Hj. Ratu Munawaroh	94
2	DR. Drs. H. Fachrori Umar., M.Hum dan Drs. H. Syafril Nursal., SH., MH	96
3	DR. H. Al Haris., S.Sos., MH dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I	99
JUMLAH		289

3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan Kampanye dan Sub Tahapan Kampanye

a. Temuan

Temuan untuk kampanye diluar jadwal yaitu Ditemukan penayangan iklan kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Cek Endra dan Hj. Ratu Munawaroh di media massa jambilink.com berupa pemutaran lagu CE-Ratu di kanal Youtube media massa tersebut dengan durasi 5 menit dan 33 detik di media massa existjambinews.com Bahwa kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik sebagaimana di atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020. Iklan kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik dilaksanakan pada Tanggal 22 November s.d 5 Desember Tahun 2020 penayangan iklan kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Kemudian ditemukan penayangan iklan kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi a.n. Al Haris-Abdullah Sani pada media daring ebrita.com dan jejakjambi.com pada tanggal 18 Oktober 2020.

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan diatas Bawaslu Provinsi Jambi melakukan kajian dengan memutuskan bahwa temuan dugaan pelanggaran tersebut di bahas di tingkat Gakkumdu.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Kemudian dilakukan Pembahasan Bersama Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi dan Diteruskan pemanggilan terhadap pemilik media tersebut, namun temuan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan dan bukan pelanggaran.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan Kampanye dan Sub Tahapan Kampanye

Saat memasuki masa kampanye bahkan, setelah dimulainya tahapan pemilihan bahwa, peserta pemilihan telah di diberikan sosialisasi-sosialisasi terkait kampanye, namun masih ada saja peserta dan tim kampanye yang kurang mengindahkan apa yang telah disampaikan dan peraturan perundang-undangan kurang di laksanakan.

Dalam Pengawasan Kampanye selama 71 hari yang dilaksanakan jajaran Bawaslu Provinsi Jambi mencatat beberapa pelanggaran Kampanye beserta potensi yang mungkin akan terjadi yang antara lain meliputi :

- a. Masih terdapat peserta Pemilihan yang tidak mematuhi Peraturan dan Undang-Undang, khususnya tentang pelaksanaan kampanye;
- b. Masih terdapat peserta pemilihan yang tidak melaksanakan protokol kesehatan saat kampanye;

- c. Masih kurangnya pemahaman peserta Pemilihan mengenai pemasangan alat peraga kampanye yang dibolehkan dan yang tidak diperbolehkan;
- d. Masih terdapat peserta Pemilihan yang melakukan kampanye diluar jadwal yang sudah ditentukan (Melalui Media Massa dan Elektronik);
- e. Masih adanya peserta Pemilihan yang melakukan kampanye tanpa disertai dengan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) Kampanye;
- f. Masih adanya ASN dan Kepala Desa (perangkat Desa) yang tidak netral;
- g. Netralitas Penyelenggara yang diragukan;
- h. Kampanye Rapat pertemuan terbatas melebihi jumlah yang ditentukan;
- i. Potensi terjadinya Politik Uang;
- j. Potensi Kampanye di Masa tenang.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye dan Sub Tahapan Kampanye

Dari permasalahan yang terjadi selama masa tahapan kampanye evaluasi perlu dilakukan guna mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga mampu menghasilkan anggota legislatif dan pemimpin bangsa yang bersih, profesional, dan berkomitmen tinggi.

Evaluasi dilakukan dengan cara :

1. Perbaikan peraturan yang multi tafsir bagi peserta pemilihan;
2. Melakukan Sosialisasi melekat pada peserta pemilihan;

3. Memberikan efek jera pada peserta pemilihan yang melanggar peraturan kampanye;
4. Memberikan uji publik bagi calon/presentasi diri pada masa kampanye;
5. Menseleksi berita yang akan dipublikasi ke media.

BAWASLU PROVINSI JAMBI

DOKUMENTASI DEBAT PUBLIK



D. PELAKSANAAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan Dan Subtahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Perbawaslu No 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. PKPU Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Kewenangan tanggung jawab atas pengawasan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 menjadi tanggung jawab Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Adapun tahapan pelaksanaan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya sesuai Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 yaitu pada tanggal 7 Agustus sampai dengan 20 November 2020 dan Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 24 September sampai dengan 8 Desember 2020. Adapun tujuan pelaksanaan pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya memenuhi ketentuan ketepatan desain, jumlah, jenis, sasaran, waktu, kualitas, keamanan, dan memenuhi standar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Kerawanan pada tahapan pelaksanaan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya level Pengawasan dilakukan pada tingkat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa.

Pada umumnya titik rawan utama terdapat di beberapa bagian:

1. Nama perusahaan rekanan pemenang lelang (surat suara, kotak suara, tinta, bilik, segel, alat pencoblos, formulir, sampul dan alat bantu disabilitas) tidak sesuai dengan alamat yang tertera dalam dokumen lelang secara faktual;
2. Jumlah pekerja yang dipekerjakan perusahaan tidak sesuai dengan data yang tercatat dalam dokumen lelang;
3. Perusahaan tidak memiliki gudang penyimpanan yang representatif untuk penyimpanan logistik;
4. Perusahaan rekanan tidak terdaftar di dinas prindustrian dan perdagangan;

5. Nama pemilik Perusahaan rekanantidak sesuai dengan nama pemilik yang terdaftar di dinas prindustrian dan perdagangan;
6. Nama perusahaan rekanan tidak memiliki NPWP;
7. Kotak suara yang di produksi tidak sesuai dengan jumlah TPS yang telah ditetapkan;
8. Spesifikasi kotak suara yang di produksi tidak sesuaidengan yang telah ditetapkan;
9. Kotak suara yang di produksi tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU;
10. Surat suara tidak memuat foto, nama dan nomorurut pasangan calon;
11. Jumlah surat suara yang diserahkan kepada KPU Provinsi, Kabupaten/Kota tidak sama dengan jumlah pemilih dalam DPT ditambah 2,5% dari jumlah DPT tersebut sebagai cadangan;
12. Tidak ada pengamanan dari pihak Kepolisian atau TNI selama proses pencetakan dan dan penyerahan surat suara ke KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;
13. Surat suara rusak;
14. Proses pencetakan surat suara tidak sesuai dengan tenggat yang ditetapkan oleh KPU;
15. Alat bantu disabilitas tidak diproduksi atau kurang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU.

b. Perencanaan Pengawasan

Dalam melaksanakan tugas pengawasan dilaksanakan sesuai dengan tingkatan pelaksana dengan lingkup pengawasan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan perencanaan, pengadaan, pencetakan, pensortiran, pelipatan dan pendistribusian perlengkapan pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- 2) Pengawasan pelipatan, pensortiran, pengepakan dan pendistribusian dilakukan oleh Pengawas

Kecamatan dibantu Pengawas
Kelurahan/Desa; dan

- 3) Pengawasan ketepatan waktu pendistribusian di TPS dan kelengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dilakukan oleh Pengawas TPS.

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Pencegahan

Sesuai surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor S. 0639 K.BAWASLU/PM.00.00/11/2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020. Bersamaa dengan surat tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi juga menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan tersebut.

Bawaslu Provinsi juga membentuk tim pengawasan untuk melakukan pengawasan langsung ke tempat percetakan Surat Suara. Disamping itu, Bawaslu Provinsi Jambi juga berkirim surat Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU) Jambi Nomor: 365/BAWASLU PROV. JA/PM.00.01/XI/2020 pada tanggal 2 November 2020 perihal Himbauan terhadap pelaksanaan prosedur sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Selanjutnya demi terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya yang berkualitas, Bawaslu Provinsi Jambi juga melakukan rapat koordinasi bersama Ketua dan

Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terkait pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan dan melakukan rapat bersama Ketua dan anggota KPU Provinsi Jambi.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Provinsi Jambi telah melaksanakan pengawasan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Melakukan Pengawasan proses pencetakan surat suara dan pengiriman ke kabupaten masing-masing.
- Melakukan pengawasan kedatangan surat suara dan perlengkapan lainnya.
- Melakukan Pengawasan pelipatan dan sortir surat suara.
- Melakukan Pengawasan pemusnahan surat suara rusak.
- Melakukan Pengawasan percetakan kekurangan surat suara dan pemusnahan kelebihan surat suara.
- Melakukan pengawasan kedatangan pemenuhan kebutuhan kekurangan suara.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jambi dengan rincian jadwal sebagai berikut:

- a. Pengawasan terhadap pengadaan surat suara yang dilakukan di PT. Temrina Media Grafika, Tambun Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 6 November sampai dengan 11 November 2020.
- b. Pengawasan terhadap logistik untuk surat suara yang tiba pada hari kamis tanggal 19 November 2020 dini hari pukul 02:54 WIB bertempat di terminal Alam Barajo Kota Jambi dengan jumlah

- keseluruhan 1247 koli untuk surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan rincian 100 pack isi 2000 surat suara;
- c. Pengawasan distribusi logistik ke Kabupaten/Kota dengan menggunakan truk yang kemudian disimpan ke Gudang Penyimpanan KPU kabupaten kota masing-masing.

Tabel 17
Rincian Kedatangan Surat Suara Se Provinsi Jambi

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KOLI	JUMLAH KOLI YANG BASAH/ RUSAK	JUMLAH KOLI YANG KURANG
1	Kota Jambi	201	16	1
2	Muaro Jambi	101	0	-
3	Batanghari	143	10	-
-4	Tanjab Barat	109	2	-
5	Tanjab Timur	84	3	-
6	Bungo	122	-	-
7	Tebo	119	-	-
8	Sarolangun	103	4	-
9	Merangun	129	-	-
10	Kerinci	100	3	-
11	Kota Sungai Penuh	35	-	-

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa masih terdapat Logistik Surat Suara yang kurang dengan sebab koli yang dikirim ke kabupaten/kota ada yang basah namun tidak begitu signifikan kerusakannya dan terdapat kekurangan jumlah koli yang dikirim seperti di Kota Jambi untuk Surat Suara proses sortir serta pelipatan langsung dilakukan keesokan harinya. Sortir surat suara dilakukan untuk memisahkan surat suara yang cacat, yaitu bintik-bintik (noda), sobek dan berkerut, robek pinggir, degradasi warna (cacat

warna), potongan pinggir yang berlebih (tidak simetris), setelah dilakukan pemeriksaan kondisi jika ditemukan rusak maka langsung dikooridnasikan kepada KPU Provinsi untuk dilakukan penggantian.

Tabel 18
Rincian Logistik Surat Suara Pilkada 2020 Provinsi Jambi

KABUPATEN/ KOTA	SURAT SUARA RUSAK DENGAN KATEGORI				KEKURANG AN SURAT SUARA
	SURAT SUARA DEGRADASI WARNA BURAM	ROBEK TERPOTONG, BERLUBANG	KERTAS PINGGIR BERLEBIH/ CETAKAN TIDAK RATA	NODA TINTA	
Kota Jambi	8050	158	172	3	2086
Muaro Jambi	784	285	27	926	544
Batanghari	1502	1442	990	2000	0
Tanjab Barat	9	1	1	330	2060
Tanjab Timur	0	19	0	170	71
Bungo	0	7	5	50	2388
Tebo	2	154	2	442	0
Sarolangun	34	40	79	473	0
Merangin	2187	0	0	0	2026
Kerinci	56	141	4	7	1032
Kota Sungai Penuh	413	5	6	682	447

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa setelah dilakukan pengawasan Sortir surat suara oleh Bawaslu Kabupaten/kota masih terdapat surat suara dengan kategori rusak yaitu bintik-bintik (noda), sobek dan berkerut, robek pinggir, degradasi warna (cacat warna), potongan pinggir yang berlebih (tidak simetris), dan terlipat. Setelah dilakukan koordinasi dengan KPU bahwa surat suara yang rusak tersebut akan segera di ganti. Surat suara yang rusak tersebut dilakukan pemusnahan oleh KPU Kabupaten/kota dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan masing-

masing mendapatkan BA pemusnahan surat suara rusak hasil sortir pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020.

Tabel 19
Rincian Pemenuhan Kebutuhan Kekurangan Surat Suara Hasil Sortir

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KEBUTUHAN	LAPORAN HASIL SORTIR						JUMLAH PEMENUHAN
			TANGGAL TERIMA	TOTAL TERIMA SETELAH SORTIR	BAIK	RUSAK	KURANG KIRIM	LEBIH KIRIM	
1	2	3	4	5	6	7	8=3-5	9	10=7+8-9
1	KERINCI	198.324	19-Nov-20	197.292	197.084	208	1.032	0	1240
2	MERANGIN	256.417	19-Nov-20	254.391	252.204	2187	2.026	0	4213
3	SAROLANGUN	204.604	19-Nov-20	204.604	203.978	626	0	0	626
4	BATANG HARI	200.13	19-Nov-20	201.416	195.482	5934	0	1286	4648
5	MUARO JAMBI	285.848	19-Nov-20	285.304	256.282	2022	544	0	2566
6	TANJUNG JABUNG BARAT	217.232	19-Nov-20	215.172	213.647	1525	2.06	0	3585
7	TANJUNG JABUNG TIMUR	167.553	15-Nov-20	167.482	167.178	304	71	0	375
8	BUNGO	242.379	19-Nov-20	239.991	239.648	343	2.388	0	2731
9	TEBO	237.22	19-Nov-20	237.816	237.214	602	0	596	6
10	KOTA JAMBI	400.67	19-Nov-20	398.584	390.211	8373	2.086	0	10459
11	KOTA SUNGAI PENUH	69.896	19-Nov-20	69.449	68.343	1106	447	0	1553
	TOTAL	2.480.273							32002

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur telah lengkap, bahwa kedatangan surat suara tersebut pada hari kamis tanggal 3 Desember 2020 dengan menggunakan transportasi udara yaitu pesawat Lion Air dan dilakukan pengawasan secara melekat oleh Bawaslu Provinsi Jambi.

3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Temuan

Dalam melaksanakan pengawasan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya pada

pemilihan kepala daerah tahun 2020 Bawaslu Provinsi Jambi menemukan beberapa permasalahan seperti :

1. Kurangnya Kotak Suara
2. Rusaknya Kota Suara
3. Kurangnya Bilik Suara
4. Rusaknya Bilik Suara
5. Kurangnya Surat Suara
6. Rusaknya Surat Suara
7. Tertukarnya Surat Suara

b. Rekomendasi

Dari temuan diatas Bawaslu Provinsi Jambi melakukan rekomendasi dengan menghubungi Pihak KPU untuk segera mengirimkan dan mengganti logistik yang rusak atau tidak bisa di gunakan

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Dari Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jambi, KPU Provinsi Jambi menindaklanjuti laporan tersebut ke KPU RI dan Bagian Perusahaan Percetakan serta dilakukan Pengiriman untuk mengganti Logistik yang rusak.

4. Dinamika dan Permasalahan dalam Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pada Pemilihan kepala daerah serentak lanjutan Tahun 2020 tidak terlepas dari masalah yang berkaitan dengan Logistik atau pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya. Untuk Provinsi Jambi sendiri yang menjadi permasalahan pada Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Proses Pengiriman Logistik tidak sesuai dengan Jadwal yang telah dibuat;
 2. Logistik terkendala dengan Faktor cuaca dan bencana alam yang menyebabkan banjir dan Logistik rusak;
 3. Kondisi Geografis di Daerah terpencil menyulitkan dalam pengiriman Logistik Pilkada;
 4. Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2 persen dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan, Hal ini sangat mengkhawatirkan, terlebih untuk pemilih pindahan yang jumlahnya cukup membludak, sehingga di beberapa titik membutuhkan surat suara tambahan, penambahan tersebut juga dipakai untuk mengganti surat suara yang rusak, kondisi ini dapat mengakibatkan tingginya potensi kekurangan surat suara, yang berpotensi membuat pemilih kehilangan hak pilihnya hanya karena surat suaranya tidak ada;
 5. Masalah selanjutnya adalah mengenai gudang penyimpanan logistik, khususnya di Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan TPS. Sejauh ini, di tingkat PPK belum ada tempat penyimpanan logistik yang representatif. Ini bisa menyebabkan rusaknya logistik. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa proses distribusi logistik dari KPU kabupaten/kota ke PPK bisa dalam kondisi utuh, apalagi dengan cuaca yang tidak bisa diprediksi.
- 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;**

Dari beberapa dinamika permasalahan yang disampaikan diatas, tentunya penyelenggara pemilu harus memiliki solusi untuk menghadapi berbagai potensi masalah itu. Kita mengapresiasi upaya KPU untuk membantu hak pilih warga negara tetap terjaga, tapi segala hal harus segera diantisipasi agar pelaksanaan pemilihan dapat berjalan sukses tanpa hambatan.

Keterlibatan aktif masyarakat untuk ikut memantau proses distribusi logistik juga diperlukan, agar dapat melaporkan apabila menemukan kerusakan dan dugaan pelanggaran pada logistik ke pengawas pemilu setempat. Tahapan logistik menjadi salah satu kunci terwujudnya pemilu yang demokratis.

Selain itu diperlukan evaluasi dan pemikiran yang matang agar permasalahan logistik tersebut tidak terulang kembali dengan memetakan potensi kerawanan dan duduk bersama antara KPU, Bawaslu, Kepolisian dan pihak terkait untuk koordinasi dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi agar tidak terulang kembali.

DOKUMENTASI TAHAPAN PENGADAAN LOGISTIK



E. PELAKSANAAN TAHAPAN DANA KAMPANYE

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Sub Tahapan Dana Kampanye;

Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan. Dana Kampanye menjadi salah satu bagian terpenting dalam tahapan Pemilihan karena merupakan sarana yang mengatur mengenai besarnya penerimaan dan pengeluaran yang digunakan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam memobilisasi tahapan Kampanye. Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye diatur dengan tujuan untuk memastikan bahwa Dana Kampanye yang digunakan Pasangan Calon benar-benar dana sah menurut undang-undang.

a. Kerawanan-Kerawanan

Potensi kerawanan dalam tahapan Dana Kampanye seperti antara lain :

1. Ketepatan waktu penyerahan laporan Dana Kampanye;
2. Besaran jumlah sumbangan melebihi batas maksimal sumbangan baik itu dari Pasangan Calon, Partai Politik dan Pihak Swasta lainnya;
3. Manipulasi laporan Dana Kampanye;
4. Ketidaksesuaian harga bahan Kampanye yang di beli dengan batas besaran satuan harga barang;
5. Sumbangan Dana Kampanye yang di peroleh dari pihak yang tidak diketahui.

b. Perencanaan Pengawasan

Dalam tahapan pelaporan Dana Kampanye dimasa pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) KPU Provinsi Jambi menerapkan pelaporan Online dengan menggunakan Sistem Dana Kampanye (SIDAKAM) tetapi untu penerima Berita Acara dilakukan secara langsung dengan membatasi dan menjadwalkan masing-masing LO dari Pasangan Calon sehingga tidak terjadi penumpukan massa di tempat pengambilan tanda terima dan Berita Acara pelaporan Dana Kampanye.

Langkah-langkah dalam perencanaan pengawasan Dana Kampanye Bawaslu Provinsi Jambi antara lain :

1. Pembukaan Rekening Pasangan Calon;
2. Pengawasan Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
3. Pengawasan Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
4. Pengawasan Penyerahan Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
5. Pengawasan Penyerahan hasil Audit Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Strategi pengawasan pelaporan Dana Kampanye, Bawaslu Provinsi Jambi terus berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk melaksanakan pengawasan secara langsung dan pengawasan melalui online dengan memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan. Bawaslu Provinsi Jambi juga membentuk Tim dalam rangka Pengawasan langsung atau supervisi ke Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memastikan keabsahan dan legalitas kantor tersebut.

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan Dan Subtahapan Dana Kampanye;

a. Pencegahan

Pencegahan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jambi dalam tahapan Dana Kampanye dilakukan secara tertulis untuk meminimalisasi potensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam penyampaian laporan Dana Kampanye.


Adapun langkah – langkah yang diambil Bawaslu Provinsi dalam pencegahan sebagai berikut:

1. Mengirimkan Surat Permintaan Akses Sistem Dana Kampanye kepada KPU Provinsi Jambi Nomor : 288/K.BAWASLU PROV.JA/PM.00.01/IX/2020.
2. Mengirimkan surat himbauan kepada KPU Provinsi Jambi Nomor : 363/BAWASLU PROV.JA/PM.00.01/X/2020.
3. Mengirimkan surat himbauan Nomor : 364/BAWASLU PROV.JA/PM.00.01/X/2020 mengenai penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Aktivitas Pengawasan

Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam perencanaan pengawasan. Maka dalam rangka memoptimalisasikan kerja pengawasan dalam Tahapan Pelaporan Dana Kampanye Bawaslu Provinsi Jambi telah melaksanakan Supervisi dan Monitoring terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) yang masuk dalam pelelangan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi. Untuk itu, hasil dari pengawasan tahapan Dana Kampanye Bawaslu Provinsi Jambi melalui Pengawasan Langsung dan Pengawasan Online dapat di lihat dalam diagram sebagai berikut:

Gambar 2
Rekapitulasi Laporan Dana Kampanye



Dari diagram diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Dalam pengawasan penyerahan Laporan Dana Awal Kampanye (LADK) yang telah disampaikan oleh masing-masing pasangan calon sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan, maka hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi dapat dirincikan sebagai berikut:

- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Drs. H. Cek Endra dan Hj. Ratu Munawaroh, menyerahkan Laporan Dana Awal Kampanye pada tanggal 25 September 2020 Pukul 15.46 Wib dengan Saldo Awal sebesar Rp. 1.000.000,--
- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Dr. Drs.H. Fachrori Umar, M.Hum. dan Drs. H. Syafril Nursal, S.H.,M.H, menyerahkan

Laporan Dana Awal Kampanye pada tanggal 25 September 2020 Pukul 14.02 Wib dengan Saldo Awal sebesar Rp. 100.000.000,--

- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I, menyerahkan Laporan Dana Awal Kampanye pada tanggal 25 September 2020 Pukul 17.01 Wib dengan Saldo Awal sebesar Rp. 50.000.000,-

2. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Dalam pengawasan penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang telah disampaikan oleh masing-masing pasangan calon sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi dapat dirincikan sebagai berikut :

- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Drs. H. Cek Endra dan Hj. Ratu Munawaroh, menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye pada tanggal 31 Oktober 2020 Pukul 10.29 Wib dengan Jumlah Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari Pribadi Pasangan Calon sebesar Rp.450.000.000,-- dan Sumbangan Perseorangan sebesar Rp. 200.000.000,-- dengan total sumbangan Rp. 650.000.000,--.
- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Dr. Drs.H. Fachrori Umar, M.Hum. dan Drs. H. Syafril Nursal, S.H.,M.H, menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye pada tanggal 31 Oktober 2020 Pukul 08.02 Wib dengan Jumlah Penerimaan Sumbangan Dana

Kampanye yang bersumber dari Pribadi Pasangan Calon sebesar Rp.400.000.000,--.

- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I, menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye pada tanggal 31 Oktober 2020 Pukul 15.04 Wib dengan Jumlah Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari Pribadi Pasangan Calon sebesar Rp.152.000.000,-- , Sumbangan Perseorangan sebesar Rp.357.250.000,-- dan Sumbangan dari Badan Hukum Swasta sebesar Rp.280.000.000,-- dengan total sumbangan Rp.789.250.000,--.

3. Penyerahan Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Dalam pengawasan penyerahan Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang telah disampaikan oleh masing-masing pasangan calon sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan, hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi dapat dirincikan sebagai berikut :

- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Drs. H. Cek Endra dan Hj. Ratu Munawaroh, menyerahkan Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal 6 Desember 2020 Pukul 11.09 Wib dengan Jumlah Penerimaan sebesar Rp.6.002.832.787,-- dan Jumlah Pengeluaran sebesar Rp.6.001.022.265,-- dari hasil jumlah Penerimaan dan Pengeluaran dapat disimpulkan bahwa realisasi sebesar 99.97% dengan bahwa sisa dana kampanye sebesar Rp. 1.81.522,--.

- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Dr. Drs.H. Fachrori Umar, M.Hum. dan Drs. H. Syafril Nursal, S.H.,M.H, menyerahkan Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal 6 Desember 2020 Pukul 09.17 Wib dengan Jumlah Penerimaan sebesar Rp.4.332.019.178,-- dan Jumlah Pengeluaran sebesar Rp.4.330.238.835,-- Realisasi sebesar 99.96% dari hasil jumlah Penerimaan dan Pengeluaran dapat disimpulkan bahwa sisa dana kampanye sebesar Rp. 1.780.343,--.
- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I, menyerahkan Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal 6 Desember 2020 Pukul 10.18 Wib dengan Jumlah Penerimaan sebesar Rp.4.766.202.521,-- dan Jumlah Pengeluaran sebesar Rp.4.765.393.504,-- Realisasi sebesar 99.98% dari hasil jumlah Penerimaan dan Pengeluaran dapat disimpulkan bahwa sisa dana kampanye sebesar Rp. 809.017,--.

4. Penyerahan Hasil Audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)

Pada tanggal 23 Desember 2020 Bawaslu Provinsi Jambi menerima hasil Audit Dana Kampanye yang terdiri dari Laporan I (Asersi Paslon, Surat Pernyataan Independensi AP/KAP, Laporan Asuransi Independen, Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon, Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP dan Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon) dan Laporan II (Ringkasan Kerja Audit Laporan Dana Kampanye). Hasil Aundit Laporan Dana Kampanye yang dilaksanakan oleh KAP yang telah

ditunjuk KPU Provinsi Jambi dengan hasil sebagai berikut :

Gambar 3
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Jambi Tahun 2020

NO	NAMA PASLON	PENERIMAAN		PENGELUARAN		SISA DANA KAMPANYE
		UANG	BARANG	UANG	BARANG	
1	CEK ENDRA DAN RATU MUNAWAROH	3,451,006,495	2,551,826,292.21	3,449,195,973.04	2,551,826,292	1,810,521.96
2	FACHRORI UMAR DAN SYAFRIL NURSAL	2,800,019,178.08	1,532,000,000	2,798,238,835.62	1,532,000,000	1,780,342.46
3	AL HARISDAN ABDULLAH SANI	2,474,017,521.01	2,292,185,000	2,473,208,504.2	2,292,185,000	809,016.81

Dari Gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan dengan nomor kontrak 01/SPK/Pilgub/KAP/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 maka KAP Annas Cahyadi diberikan tugas untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Drs. H. Cek Endra dan Hj. Ratu Munawaroh dengan hasil terdapat ketidak patuhan dengan pengeluaran dana kampanye dengan total sebesar 14.696.200,--. Kesimpulan hasil Laporan Dana Kampanye di nyatakan sesuai dengan kriteria yang berlaku.

- b. Berdasarkan dengan nomor kontrak 02/SPK/Pilgub/KAP/XII/2020 maka KAP WEDDIE ANDRIYANTO & MUHAEMIN diberikan tugas untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Dr. Drs.H. Fachrori Umar, M.Hum. dan Drs. H. Syafril Nursal, S.H.,M.H. Kesimpulan pada hasil audit Laporan Dana Kampanye di nyatakan sesuai dengan kriteria yang berlaku.
- c. Berdasarkan dengan nomor kontrak 03/SPK/Pilgub/KAP/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 maka KAP DELFI PANJAITAN diberikan tugas untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I. Kesimpulan pada hasil audit Laporan Dana Kampanye di nyatakan sesuai dengan kriteria yang berlaku.

5. Catatan Hasil Pengawasan Dana Kampanye

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 telah melaksanakan Laporan Dana Kampanye dari LADK, LPSDK dan LPPDK sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan besaran sumbangan yang diterima tidak terdapat jumlah yang melebihi batas maksimal sumbangan serta berdasarkan Hasil Audit Dana Kampanye oleh KAP bahwa Pasangan Calon di nyatakan sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No.12 Tahun

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan Dan Subtahapan Dana Kampanye;

a. Temuan

Dalam pelaporan Dana Kampanye yang di laksanakan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020 tidak terdapat temuan pelanggaran yang terjadi baik itu dari proses Pelaporan LADK, LPSDK dan LPPDK serta hasil Audit KAP. Penyerahan Laporan Dana Kampanye dapat di akses melalui aplikasi SIDAKAM sehingga mempermudah proses pengawasan dengan cepat serta dokumen laporan dapat di peroleh dari aplikasi tersebut.

b. Rekomendasi

Tidak terdapat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Jambi. hal ini dikarenakan tidak adanya temuan ataupun keterlambatan dalam pelaporan Dana Kampanye.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Tidak adanya rekomendasi yang dikeluarkan bahwa sehingga tindaklanjut dari rekomendasi tersebut.

4. Dinamika Dan Permasalahan Tahapan Dan Subtahapan Dana Kampanye

Dinamika permasalahan dalam Laporan Dana Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020 secara substansi telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan, hanya saja

masih terdapat catatan – catatan dalam proses pelaporan antara lain:

- a. Masih terdapat ketidak patuhan dari Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang tidak diketahui dari salah satu Pasangan Calon.
- b. Laporan Hasil Audit Dana Kampanye di berikan setelah proses rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat Provinsi sehingga dalam temuan ketidak patuhan terhadap laporan dana kampanye sulit untuk di proses atau di lakukan perbaikan.
- c. Dokumen data transaksi rekening pada jumlah pengeluaran atau pun penerimaan tidak dapat dilihat dengan jelas atau buram.
- d. Dalam penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk dalam pemeriksaan audit LPPDK tidak di berikan informasi secara transparan kepada Bawaslu Provinsi Jambi.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Subtahapan Dana Kampanye

Dari dinamika permasalahan diatas agar hasil pengawasan yang lebih maksimal sebaiknya di lakukan evaluasi dalam hal :

1. Dalam keterbukaan informasi sebaiknya KPU Provinsi Jambi menginformasikan kepada Bawaslu Provinsi Jambi dalam penetapan KAP yang terpilih atau saat penandatanganan kontrak kerjasama Bawaslu Provinsi Jambi dapat menyaksikan dan dilakukan rapat dengan pihak stake holder lainnya.
2. Dokumen Laporan baik itu Penerimaan dan Pengeluaran dapat di lihat dengan jelas.

3. Hasil Audit Dana Kampanye oleh KAP sebaiknya diserahkan sebelum penetapan Pleno di tingkat Provinsi.

4. Dalam hal keterbukaan terhadap penunjukkan KAP sehingga Bawaslu Provinsi Jambi dapat melakukan pengawasan terhadap keabsahan dan legalitas KAP tersebut dengan lengkap.

DOKUMENTASI MONITORING KANTOR AKUNTAN PUBLIK



F. PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA

1. Pelaksanaan Pengawasan

Proses pemungutan dan penghitungan suara di Indonesia dipilah menjadi dua tahap, yaitu tahap pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU sesuai dengan jenis penyelenggara negara yang dipilih. Proses pemungutan dan penghitungan suara yang dimaksudkan adalah seluruh kegiatan, mulai dari persiapan, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan pengiriman hasil perhitungan suara dari TPS ke PPK, serta persiapan, pelaksanaan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK.

Pelaksanaan pemungutan suara jatuh pada hari Rabu, 9 Desember 2020 pengawasan pemungutan dan penghitungan suara adalah pengawasan paling tinggi dalam pemilihan serentak 2020. Pelanggaran yang terjadi meliputi pelanggaran yang bersifat administrasi ringan atau berat yang penyelesaiannya dapat berujung pada pemungutan suara ulang, pelanggaran pidana pemilu dan etika Pemilu. Pada tahap ini juga kerap terjadi pelanggaran dalam kategori terstruktur, sistematis dan masif, dimana pelanggaran yang terjadi secara administrasi berujung pada sengketa pemilihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi.

Tahapan pemungutan dan penghitungan erat kaitannya dengan tahapan pendaftaran pemilih, distribusi logistik, dan kampanye. Kualitas hasil dari pelaksanaan ketiga tahapan tersebut, sangat mempengaruhi proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Akurasi data pemilih yang ditetapkan, ketepatan, kebenaran dan kelengkapan

logistik yang didistribusikan serta aktivitas kampanye dalam bentuk politik uang dan/atau mobilisasi pemilih potensi masih dilakukan oleh peserta pemilu atau tim sukses sangat berdampak pada proses dan hasil pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. Pengawas Pemilihan bertanggung jawab penuh untuk memastikan seluruh proses di hari pemungutan dan penghitungan suara berjalan jujur, adil dan transparan. Pengawas pemilihan dituntut mencegah potensi rawan yang ada, memproses dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi untuk menciptakan Pemilihan serentak Tahun 2020 yang demokratis dan berkualitas.

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara adalah tahapan puncak pemilihan serentak tahun 2020 di Provinsi Jambi. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) adalah ujung tombak dalam mengawal demokrasi dengan amanah besar untuk mewujudkan proses pemilihan yang jujur, adil dan berintegritas. Untuk itu, Bawaslu Provinsi Jambi bersama jajaran pengawasan sesuai yang diamanatkan Undang-Undang yang memiliki tugas, kewenangan dan tanggung jawab bagaimana mengoptimalkan kerja-kerja pengawasan dan pencegahan. Hal ini bermaksud untuk memastikan ketaatan prosedur dan meminimalisir potensi-potensi pelanggaran baik pidana pemilihan, administrasi, kode etik maupun pelanggaran hukum lainnya.

Sisi lain, Bawaslu Provinsi Jambi juga dalam rangka pengoptimalan dan peningkatan pengawasan dan pencegahan, membangun hubungan kerjasama dengan melalui program Pengawasan Partisipatif. Hal ini merupakan salah satu misi Bawaslu yakni mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat dalam

pengawasan Pemilihan harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan dari pengawas pemilihan kepada masyarakat. Sebelum sampai kepada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu/pemilihan, tantangan besar yang juga dihadapi Bawaslu adalah membangun kesadaran politik masyarakat.

Kesadaran masyarakat atas kedaulatan yang dimiliki dalam proses demokrasi nyatanya masih rendah. Kerendahan kesadaran tersebut salah satu pemicunya adalah minimnya pengetahuan masyarakat mengenai demokrasi, pemilu/pemilihan dan pengawasan pemilu/pemilihan. Untuk itu, dibutuhkan inovasi dan kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat pemilih. Kelompok masyarakat yang memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan tahun 2020 yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Peningkatan kolaborasi antara Bawaslu dengan kelompok masyarakat sipil inilah yang menjadi kunci peningkatan pengawasan partisipasi bersama masyarakat.

a. Kerawanan- kerawanan dan IKP

Pada tahapan pemungutan, penghitungan dan Rekapitulasi suara adapun yang menjadi potensi kerawanan pada tahapan tersebut adalah terkait akurasi data pemilih, ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD), penerapan protokol kesehatan Covid 19, ketersediaan logistik, ketaatan prosedur pemungutan suara, netralitas penyelenggara, intimidasi dan kegiatan kampanye dan pelayanan kepada pemilih.

b. Perencanaan Pengawasan

Dalam rangka menghadapi tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Bawaslu Provinsi Jambi memberikan instruksi secara lisan Perihal Instruksi dengan maksud agar Bawaslu Kabupaten/Kota serta tingkat jajaran kebawah melakukan Pengawasan Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pilkada serentak lanjutan Pemilu tahun 2020.

Kemudian dari pada itu Bawaslu Provinsi Jambi juga melakukan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengawasan Masa Tenang Dan Pungut Hitung Pilkada Serentak Tahun 2020 pada tanggal 30 November sampai dengan 2 Desember 2020, dengan tujuan diantaranya adalah mendiskusikan persiapan pengawasan dan memetakan kerawanan TPS se Provinsi Jambi.

Bawaslu juga melaksanakan patroli pengawasan pada masa tenang hal ini untuk mencegah terjadinya Politik Uang, Kampanye diluar jadwal, pengawasan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK).

Bawaslu Provinsi Jambi melaksanakan Supervisi ke Kabupaten /kota dengan target utamanya adalah memastikan hak pilih masyarakat untuk memberikan suaranya dapat terpenuhi dengan baik, termasuk untuk kalangan disabilitas. Selain itu, supervisi juga akan memastikan kecukupan logistik pemilihan (surat suara, kotak suara, dan tinta) di TPS dan memastikan juga tidak ada penyalahgunaan logistik pemilihan untuk kepentingan pihak tertentu.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam pemungutan dan penghitungan suara Bawaslu Provinsi

Jambi telah mengintruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan Desa serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk mengawasi, mencatat, mendokumentasikan setiap peristiwa di PTPS melalui pelaporan online dengan menggunakan aplikasi online.

Bawaslu Kabupaten/kota hingga PTPS telah diberikan pembekalan pelatihan atau bimbingan teknis dalam rangka menghadapi proses pengawasan pungut hitung serta memberikan panduan tata cara pengawasan ditingkat PTPS.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Provinsi Jambi melaksanakan supervisi ke seluruh Kabupaten/kota dengan membagi wilayah pengawasan dari masa tenang hingga proses rekapitulasi penghitungan suara. Dari pengawasan tersebut didapat beberapa permasalahan baik itu pada pemungutan suara maupun penghitungan suara.

Tabel 20
Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan suara Pilkada
Serentak Tahun 2020 di Kabupaten / Kota se Provinsi Jambi

KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	MASALAH
Tebo	Tebo Tengah	Tebing Tinggi	017	Kekurangan surat suara sebanyak 4 lembar
		Sungai Alai	001	foto Pasion tidak di tempel di papan pengumuman
		Sungai Alai	001	Pengawas TPS tidak mendapatkan salinan DPT
Bungo	Rimbo Tengah	Cadika	007	Pemilih menggunakan hak pilihnya dengan cara mencontreng sebanyak 50 pemilih
	Bungo Dani	Sungai Kerjan	004	Pemilih menggunakan hak pilihnya dengan cara mencontreng sebanyak 12 pemilih
Batanghari	Bajubang	Bungku	025	Kekurangan surat suara sebanyak 50 lembar
Sarolangun	Mandiangin	Guruh Baru	004	Kekurangan surat suara sebanyak 35 lembar
		Gurun Baru	001	Kekurangan surat suara sebanyak 95 lembar
		Gurun Tuo Simpang	003	Kekurangan surat suara sebanyak 79 surat suara
Tanjung Barat	Merlung	Merlung	007 dan 10	Kekurangan Hasil C Salinan KWK (Surat Pengantar untuk (Pilbup)
	Muara Papalik	Bukit Indah	002	Salah satu pemilih membawa form A5 dalam bentuk PDF dan itu tidak diperbolehkan, maka pengawas kecamatan merekomendasikan supaya A5 tersebut baru boleh memilih
		Pematang Balam	002	Masih ada pemilih MS yang tidak masuk kedalam DPT
		Dusun Mudo	01,0 2,03, 04,0 5	Masih ada pemilih MS yang tidak masuk kedalam DPT
		Rantau Badak Lamo	002	Masih ada pemilih MS yang tidak masuk kedalam DPT
Danau Teluk	Danau Teluk	Olak Kemang	006	Kekurangan surat suara di TPS 6 Kel. Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk sebanyak 100 lembar.
	Danau Teluk	Pasir Panjang	001	Ada masyarakat yang memaksa untuk memilih di TPS 1
	Pelayangan	Arab melayu	001	Pemilih Memiliki Dua KTP, di Muaro Jambi dan Kota Jamb, status masuk masuk kedalam DPT Muaro Jambi

Kota Jambi				namun ingin menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Arab Melayu
	Kota Baru	Kenali Asam Bawah	038	Terdapat dua Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS 38. namun status pemilih tidak terdaftar dalam DPT, setelah di cek dua Pemilih tersebut terdaftar di TPS lain (TPS 16)
Kerinci		Koto Patah	001	Terjadi kekurang surat suara sebanyak 30 lembar
	Gunung Tujuh	Bumbun Duri	001	Kekurangan logistik yaitu Daftar Hadir
	Bukit Karmen	Pengasi Baru	002	Kekurangan logistik yaitu Daftar Hadir
	Sitinjau Laut	Hiang Tinggi	001	Pemindahan TPS yang di akibatkan hujan
		Hiang Sakti	001	
		Hiang karya	002	
		Koto sekilan	001	
		Koto Baru Hiang	002	
Tanjab Timur	Muara Sabak Barat	Nibung Putih	003	Menghalangi pemilih yang menggunakan A.5 dengan alasan boleh memilih jam 12.00 s.d 13.00 WIB
		Talang Babat	009	Memulai proses pemungutan suara pukul 08.40 dikarenakan kendala hujan)
	Nipah Panjang	Nipah Panjang II	01,1 5,14, 4	Banjir
	Sadu	Remau Baku Tuo	001	Surat Suara Baku Tuo Tertukar Dengan Surat Suara Sungai Benuh
			002	Surat Suara Baku Tuo Tertukar Dengan Surat Suara Sungai Benuh
		Air Hitam Laut	001	Surat Suara DPTB TPS 01 Diambil Untuk Surat Suara Kekurangan Remau Baku Tuo Sebanyak 20 Lembar
		Air Hitam Laut	002	Surat Suara Dptb (Tambahan) Tps 2 Diambil Untuk Surat Suara Kekurangan Remau Baku Tuo Sebanyak 23
		Air Hitam Laut	003	surat suara dptb (tambahan) tps 3 diambil untuk surat suara kekurangan remau baku tuo sebanyak 12 lembar
		Air Hitam Laut	004	surat suara dptb (tambahan) tps 4 diambil untuk surat suara kekurangan remau baku tuo sebanyak 23 lembar
		Air Hitam Laut	005	surat suara dptb (tambahan) tps 5 diambil untuk surat suara kekurangan

				remau baku tuo sebanyak 12 lembar surat suara dptb (tambahan) tps 6 diambil untuk surat suara kekurangan remau baku tuo sebanyak 10 lembar
		Air Hitam Laut	006	
	Sabak timur	Simbur Naik	018	Kondisi air pasang yang membuat TPS tergenang
		Simbur Naik	007	Jalan menuju TPS tergenang air namun kondisi dalam TPS aman karena lokasi tps merupakan gedung sekolah yang menggunakan tiang atau tongkat.
	Berbak	Rantau Makmur	10	TPS Rubuh akibat hujan dan angin kencang
Merangin	Jangkat	Tanjung Sari	001	Penghitungan suara dilakukan sekira 11.30 wib
Kota Sungai Penuh	Kecamatan Koto Baru	Kampung Tengah	001	Terdapat 1 (Satu) Surat Suara Yang Sudah Tercoblos No Urut 2 Fikar - Yos
		Desa Koto Baru	005	Terdapat 1 (Satu) Surat Suara Yang Sudah Tercoblos No Urut 2 Fikar - Yos
		Desa Dujung Sakti	001	Terdapat 1 (Satu) Surat Suara Yang Sudah Tercoblos No Urut 2 Fikar - Yos
	Pondok Tinggi	Kota Lebu	002	Koto lebu seorang pemilih autis ingin memilih, kepala desa koto lebu ingin didampingi namun pemilih tersebut mengatakan bahwa dia bisa sendiri tanpa didampingi namun dalam keadaan tersebut kepala desa sudah memasuki area TPS
	Hamparan Rawang	Cempaka	002	terdapat pemilih yang menggunakan dua surat suara pemilihan walikota, dan diketahui oleh KPPS saat ingin memasukan surat suara kekotak dan ditegur oleh KPPS untuk jangan dimasukan, namun pemilih memasukan juga sehingga pemilihan di TPS 1 desa cempaka dihentikan
	Sungai Bungkal	Dusun Baru	004	Terdapat 13 pemilih yang memakai KTP sedangkan sisa surat suara hanya tersedia untuk 8 pemilih
		Sungai ning	003	Pemilih dirumah sakit H. Bakrie yang seharusnya TPS 3 sungai ning yang melayani pemilih tersebut untuk menyalurkan hak pilihnya, namun KPPS tersebut tidak mau melaksanakannya dengan alasan takut tertular Covid 19
Muaro Jambi	Bahar Selatan	Tanjung Lebar	007	Kotak Suara Belum Bersegel dan Kotak ada yang kurang Kabel Tiesnya.
	Kumpeh	Maju	001	Pemilih salah Masuk TPS 01 coblos Ke

		Jaya		TPS 02. KPPS Tidak mengeceknya. Dan C1 Hasil Salinan tidak ditulis Terbilang, Cuma angka saja.
	Sekernan	Sengeti	002	Pemilih menggunakan A-5 didata TPS 02 cuma di arahkan ke TPS 03 dikarenakan Surat suara habis.
				1 orang Pemilih memberikan hak suara nya dengan cara mencoret pada surat suara, tidak di coblos ketahui pada saat Rekapitulasi

Dari hasil pengawasan tabel diatas pada saat pemungutan suara secara umum berjalan aman, tertib dan lancar, meskipun terdapat beberapa permasalahan namun bisa diselesaikan di Tingkat Kabupaten/Kota.

Setelah dilakukan proses pemungutan suara, dilanjutkan dengan proses penghitungan dan rekapitulasi suara, Bawaslu Provinsi Jambi menugaskan Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajarannya untuk mengawasi pada saat penghitungan hasil perolehan suara yang dilakukan petugas dengan cara terbuka dan dicatat dengan tulisan yang jelas. Saksi peserta pemilihan, Pengawas TPS, dan warga masyarakat dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara jelas.

Adapun dari proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dapat disampaikan dengan rincian sebagai berikut:

a) Bawaslu Provinsi Jambi melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 20 Desember 2020 pukul 09.00 WIB s/d selesai di Hotel Abadi Suite Kota Jambi Proses rekapitulasi dihadiri oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, Saksi pasangan calon nomor urut 1, 2 dan 3 serta Pihak Kepolisian. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi

terdapat keberatan dari Saksi pasangan calon dalam proses rekapitulasi tingkat provinsi.

b) Bahwa pada saat proses Pleno rekapitulasi tingkat provinsi yang dilaksanakan di Hotel Abadi Suite yang dilaksanakan dari Tanggal 18 sampai dengan 20 Desember 2020, terdapat beberapa catatan dan evaluasi yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Jambi kepada KPU, yakni sebagai berikut:

1. Masih ditemukan jajaran KPPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara yang belum menjalankan prosedur, misalnya;

- Tidak menempelkan foto pasangan calon pada papan pengumuman;
- Tidak menempelkan Daftar Pemilih Tetap pada papan pengumuman;
- Pengawas TPS tidak mendapatkan salinan Daftar Pemilih Tetap;
- KPPS tidak menghitung jumlah Surat Suara yang diterima;
- KPPS tidak mengecek absensi kehadiran pemilih dengan jumlah Surat Suara yang tersisa;
- KPPS dalam Penulisan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah salah memasukkan data.

2. Masih ditemukan adanya kekurangan surat suara. Misalnya, adanya pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Batanghari dimana terdapat 53 pemilih yang tidak bisa memilih TPS 2 Desa Kaos, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari;

3. Menghentikan proses pemungutan suara sebelum jadwal tanpa adanya dasar hukum yang ada. Misalnya, melalui Bawaslu Kota Sungai Penuh merekomendasi untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL)

pada TPS 1 Desa Cempaka, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh;

4. Ditemukan proses pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, misalnya pemberian suara dilakukan dengan mencontreng bukan mencoblos. Hal ini ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Bungo melalui rekomendasi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 7 Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo dan TPS 4 Kelurahan Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo;

5. Data Daftar pemilih yang perlu akurasi dan validasi, sehingga masyarakat yang memiliki hak untuk memilih secara konstitusional bisa memilih dan datang ke TPS;

6. Akses data khususnya Daftar Pemilih yang tidak diberikan dengan alasan informasi yang dikecualikan. Bawaslu Provinsi Jambi bahkan sudah menyampaikan secara tertulis untuk meminta akses data dalam rangka untuk melakukan analisis data Daftar Pemilih dengan tujuan dan harapan agar Daftar Pemilih berkualitas dengan indikator Akurat, Mutakhir, Komprehensif dan Transparan;

7. Pemahaman penyelenggaran terutama ditingkat TPS belum seutuhnya memahami apa yang dimaksud dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH);

8. Pengisian Model formulir C Hasil.KWK dengan Formulir C Hasil Salinan.KWK terutama pada kolom jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah dengan jumlah surat suara yang digunakan ada selisih, sehingga pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dilakukan perbaikan;

9. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam rapat pleno rekapitulasi, Formulir D Hasil


Kabupaten/Kota.KWK terdapat selisih Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara Cadangan terdapat di Kecamatan Rantau Rasau tanpa mengkroscheck terlebih dahulu;

10. Adanya ketidaksesuaian jumlah hasil perolehan suara antara Formulir C Hasil.KWK dan Formulir C Hasil Salinan.KWK dengan Formulir D Hasil Kecamatan.KWK. Hal ini terjadi di Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh. Untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Bawaslu Kota Sungai Penuh menyampaikan Surat Saran Perbaikan kepada KPU Kota Sungai Penuh untuk ditindaklanjuti.

Tabel 21
Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Jambi Pilkada 2020 di Provinsi Jambi

NO	Kabupaten/kota	Drs. H. Cek Endra - Ratu Munawaroh	DR. Drs. H. Fachrori Umar., M.Hum & Drs. H. Syafril Nursal., SH., MH	DR. H. Al Haris., S.Sos., MH dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I
		Perolehan Suara Sah	Perolehan Suara Sah	Perolehan Suara Sah
1	Kerinci	29.675	51.003	26.108
2	Merangin	34.443	16.122	116.100
3	Sarolangun	82.092	9.556	37.027
4	Batanghari	63.106	30.823	57.957
5	Muaro Jambi	59.713	29.704	63.300
6	Tanjab Barat	69.117	31.934	45.929
7	Tanjab Timur	53.748	25.515	44.526
8	Bungo	52.339	78.927	31.313
9	Tebo.	54.519	37.224	41.342
10	Kota Jambi	74.407	38.421	126.334
11	Kota Sungai Penuh	11.234	36.159	6.685
TOTAL PEROLEHAN SUARA		585.203	385.388	596.621

Gambar 4
Jumlah Perolehan Suara Per Kabupaten/kota



3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Untuk Provinsi Jambi pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 3 (tiga temuan) di Kota Jambi Pelanggaran yaitu :

1. Ketua dan Anggota KPPS TPS 10 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung, yaitu terjadi kekurangan satu surat suara dalam kotak suara setelah pencoblosan yang total surat suara dalam kotak 143 suara, dimana di daftar hadir pemilih 143 ditambah 1 DPTb (144 pemilih). Bahwa permasalahan terkait TPS 10 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung di bahas kembali pada saat rapat pleno tingkat Kecamatan Jelutung yang dilaksanakan pada tanggal 11-12 Desember 2020, solusi yang diambil terkait permasalahan tersebut yaitu dengan cara mengurangi catatan 1 orang daftar

hadir pemilih di aplikasi Excel dan di C hasil KWK dan C hasil salinan pada saksi, dimana solusi tersebut diterima oleh saksi paslon yang hadir dan menjadi kesepakatan bersama dalam rapat pleno tersebut.

2. Ketua dan Anggota KPPS TPS 46 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo. Bahwa pada hari Senin, 21 Desember 2020 pukul 14.00 Wib Bawaslu Kota Jambi melaksanakan rapat pleno terkait putusan hasil kajian adanya Dugaan Pelanggaran KPPS TPS 46 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi memalsukan tanda tangan pada daftar hadir pemilih. Hasil kajian ditemukan adanya dugaan Pelanggaran KPPS TPS 46 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi melaksanakan pemungutan suara tidak sesuai prosedur. Kemudian Bawaslu Kota Jambi menuangkan kedalam formulir A pengawasan dan melaksanakan rapat pleno untuk dijadikan temuan terhadap dugaan pelanggaran KPPS TPS 46 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi melaksanakan pemungutan suara tidak sesuai prosedur yang dituangkan dalam formulir A2 temuan pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 16.00 Wib.
3. Ketua dan Anggota KPPS TPS 38 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru. Pada hari Rabu, 9 Desember 2020 pukul 11.00 WIB diketahui bahwa pemilih yang bukan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 38 Kelurahan Kenali Asam Bawah RT.46 Kecamatan Kota Baru telah menggunakan hak pilihnya pada TPS tersebut. Pemilih atas nama Raudhatul Jannah dan Gerald Putra Yuda adalah pemilih

yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 16 Kelurahan Kenali Asam Bawah. Pemilih tersebut diberikan hak memilih di TPS 38 Kelurahan Kenali Asam Bawah padahal yang bersangkutan bukan pemilih tambahan (DPTb) dan bukan pindah milih (DPPH) pada TPS tersebut. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS 38 tidak menggunakan absensi pemilih, hanya menggunakan DPT yang dilingkari sebagai penanda pemilih DPT. Pemilih telah menggunakan hak pilihnya dan keluar TPS 38 saat KPPS menyadari pemilih tersebut tidak ada dalam DPT TPS 38. Setelah sadar dan mengecek TPS pada C-Pemberitahuan, KPPS mengetahui bahwa pemilih tersebut berasal dari TPS 16 Kelurahan Kenali Asam Bawah.

Kemudian terdapat Temuan sebanyak 1 temuan di Kabupaten Merangin yaitu :

1. Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Desa Tanjung Kasri yaitu terjadi pembukaan rapat penghitungan suara di TPS 01 Desa Tanjung Kasri, Kecamatan Jangkat yang dibuka pada hari Rabu tanggal 9 Desember Tahun 2020 Pukul 11.30 WIB bertempat di TPS 01 Desa Tanjung Kasri, Kecamatan Jangkat. Bawaslu Provinsi Jambi juga menerima Laporan Pengaduan dari masyarakat terkait dengan dugaan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi, terkait banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih (tidak memiliki E-KTP/Suket) yang ikut melakukan pemilihan. Dari hasil kajian bahwa kejadian tersebut bukan pelanggaran dan tidak dapat dibuktikan.

b. Rekomendasi

Tidak terdapat Rekomendasi pada tahapan Pemungutan, Penghitungan Rekapitulasi Suara Pemilihan Tahun 2020.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Tidak terdapat Tindaklanjut Rekomendasi pada tahapan Pemungutan, Penghitungan Rekapitulasi Suara Pemilihan Tahun 2020.

4. Dinamika dan Permasalahan

Pada Tahapan pemungutan, penghitungan dan Rekapitulasi suara, tentunya terdapat beberapa dinamika dan permasalahan, Tantangannya adalah yang berkaitan dengan larangan-larangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara seperti politik uang, netralitas penyelenggara, intimidasi di TPS, dan netralitas ASN/TNI/Polri. Potensi malapraktik dalam pemilihan harus senantiasa diawasi setelah dipetakan kerawanannya.

Salah satu perhatian pengawas TPS yaitu bagaimana pencegahan dan pengawasan praktik politik uang. Pengembangan modus dari praktik politik uang misalnya senantiasa berkembang dan semakin kreatif. Butuh sinergi semua pihak untuk mencegah kerusakan kualitas pemilihan yang dihasilkan karena larangan pemilihan yang dilanggar.

Pengembangan **Gowaslu** sebagai aplikasi berbasis Android yang bisa diunduh oleh siapa saja yang ingin memberikan informasi awal atau laporan kepada Bawaslu. Sistem ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan Bawaslu untuk memudahkan Pengawas Pemilu secara berjenjang dalam

mengumpulkan Laporan Hasil pengawasan di seluruh Indonesia.

Di Provinsi Jambi terdapat beberapa Daerah yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan juga Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) yang terdapat di beberapa Daerah yang terangkum pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 22
Daerah yang melakukan Pemungutan Suara Lanjutan (PSU)

NO	KAB/ KOTA	KEC/KEL/ DESA	NO. TPS	TGL PSU	KET
1	Bungo	Rimbo Tengah, Kelurahan Cadika	007	12/12/2020	Ditemukan proses pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, misalnya pemberian suara dilakukan dengan mencontreng bukan mencoblos.
2	Bungo	Bungo Dani, Kelurahan Sungai Kerjan	004	12/12/2020	

Tabel 23
Daerah yang melakukan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL)

NO	KAB/ KOTA	KEC/KEL/ DESA	NO. TPS	TGL PSL	KET
1	Batanghari	Pemayang, Desa Kaos	002	14/12/2020	Ditemukan adanya kekurangan surat suara. dimana terdapat 53 pemilih yang tidak bisa memilih di TPS 002 Desa Kaos.
2	Sungai Penuh	Hampanan Rawang, Desa Cempaka	001	13/12/2020	Menghentikan proses pemungutan suara sebelum jadwal tanpa adanya dasar hukum yang ada.

Berdasarkan Hasil Pengawasan diatas dapat dilihat bahwa pada Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan rekapitulasi Suara di Provinsi Jambi

terdapat beberapa permasalahan. Adapun hasil pengawasan yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Terdapat 2 TPS di Kabupaten Bungo yang melaksanakan PSU, hal ini disebabkan karena proses pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, misalnya pemberian suara dilakukan dengan mencontreng bukan mencoblos. Hal ini ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Bungo melalui rekomendasi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 007 Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo dan TPS 004 Kelurahan Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo;
2. Terdapat 1 TPS di Kabupaten Batanghari, yang melaksanakan PSL yang disebabkan adanya kekurangan surat suara. Atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Batanghari dimana terdapat 53 pemilih yang tidak bisa memilih TPS 002 Desa Kaos, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari;
3. Terdapat 1 TPS di Kota Sungai Penuh yang melaksanakan PSL disebabkan menghentikan proses pemungutan suara sebelum jadwal tanpa adanya dasar hukum yang ada. Bawaslu Kota Sungai Penuh merekomendasi untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pada TPS 001 Desa Cempaka, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh.

Dari beberapa hasil pengawasan diatas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/kota tersebut telah melaksanakan rekomendasi Pengawas Pemilu dengan

melaksanakan PSU dan PSL sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada dasarnya berjalan dengan aman dan tertib di Provinsi Jambi. Tidak ditemukannya hambatan dan kendala yang berarti, hanya saja Personil Pengawas TPS perlu diberikan Bimbingan Teknis yang lebih dalam lagi agar pemahaman setiap Pengawas TPS bisa sama disetiap permasalahan yang terjadi, mengingat banyaknya permasalahan yang terjadi selama proses pemungutan dan penghitungan suara. Selanjutnya terkait dengan Laporan Online Siwaslu selama tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara untuk laporan secara berjenjang diharapkan agar sistem Laporan bisa ditingkatkan mengingat jaringan di setiap daerah tidaklah sama, di Provinsi Jambi terdapat beberapa Daerah yang tidak ada sinyal dan Kondisi geografis daerah yang sulit dijangkau sehingga menyulitkan dalam proses Laporan secara Online.

DOKUMENTASI PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA



BAWASLU

G. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN ASN

1. Pelaksanaan Pengawasan ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil pada instansi pemerintah, pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Aparatur Sipil Negara dalam perhelatan pesta Demokrasi Pemilihan Gubernur ini diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2016 Salah satu poin penting yang diatur dalam UU Pilkada yang patut kita cermati adalah terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara atau ASN. Dalam UU 10 Tahun 2016, pengaturan tentang netralitas ASN diatur dalam Pasal 70 ayat (1) huruf (b) : Pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian, dan Anggota Kepolisian Negara Indonesia. Dan berdasarkan Pasal 71 ayat (1): Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri, Dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salahsatu pasangan calon.

Pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan. Pasal 188: Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam

ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Kerawanan pada tahapan Pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/desa serta Pengawas TPS. Pengawasan dilakukan pada tingkat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa.

Dalam pengawasan Non Tahapan untuk Netralitas ASN Bawaslu perlu memperhatikan potensi kerawanan, antara lain :

1. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
2. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
3. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
4. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Berdasarkan indeks kerawanan pemilu (IKP) yang diidentifikasi oleh Bawaslu RI, Provinsi Jambi berada di urutan kedua dengan skor 95,60, yang masuk dalam konteks politik.

b. Perencanaan Pengawasan

Adapun objek pengawasan Bawaslu terhadap ASN adalah melihat serta mengawasi tindakan pegawai ASN yang berpotensi melanggar Undang-undang pemilu/pemilihan, kode etik dan/atau disiplin masing-masing instansi/lembaga, kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye kepada pegawai ASN dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga, dan masyarakat serta keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN, pada Pasal 5 dalam melakukan pengawasan netralitas ASN, anggota TNI dan anggota POLRI, Pengawas Pemilu melakukan:

- a) Identifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas;
- b) Identifikasi potensi keterlibatan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri;
- c) Koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang serta KASN;
- d) Kerja sama dengan pemantau Pemilu dan media massa serta masyarakat untuk mengawasi. Pasal 9 ayat (4), Pengawas Pemilu meneruskan rekomendasi kepada TNI atau Polri secara berjenjang dengan melampirkan kronologis dan hasil kajian.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Provinsi Jambi telah melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Bagi ASN dan Kepala Desa Dalam Rangka Pemilihan Kepala

Daerah tahun 2020, sebagai upaya pencegahan terhadap penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020 dilaksanakan pada Hari Jumat sampai Senin Tanggal 30 November 2020 Tempat Hotel BW Luxury Jln. Soekarno-Hatta No. 40 Thekok Kota Jambi dengan Peserta Kegiatan berjumlah 100 orang Peserta ada dari unsur ASN, Media, Pasangan calon, bawaslu kabupaten/kota Staf Bawaslu Provinsi Jambi dengan Judul kegiatan “Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Provinsi Jambi telah melaksanakan pengawasan terhadap netralitas ASN pada saat kampanye dan tahapan pemilu lainnya agar Pilkada tahun 2020 berjalan Jujur, Adil, dan Berintegritas.

Stigma negative dari masyarakat terkait Netralitas ASN menjadi tantangan sendiri, Bawaslu dalam hal ini tidak dapat bergerak sendiri dalam mengawasi ASN, harus ada ketelibatan baik masyarakat, Pemerintah, TNI dan Polri untuk mengawal agar para ASN dapat bersikap netral.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi

Rekapitulasi Temuan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut Terhadap Netralitas ASN, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 24
Jumlah Temuan Netralitas ASN

No	Nomor Register	Jenis Pelanggaran	Dugaan Pasal Yang di Langgar	Peristiwa	Rekomendasi	Tindak lanjut
1	02/Reg/Lp/PG/Prov/05.00/XII/2020	Hukum Lainnya	-	Posting Salah Satu Calon Pada Status WA.	-	Tidak di tindak lanjuti bukan Pelanggaran
2	03/TM/Kab/05.09/I/2020	Hukum Lainnya	pasal 2 huruf f UU no. 5 tahun 2014, Pasal 11 huruf c PP no. 42 tahun 2004, pasal 4 ayat 15) huruf d PP no. 53 tahun 2012	Menemukan Informasi pada Media Online .com ada keberpihakan ASN	KASN	-
3	004/TM/PG/Kab/05.08/III/2020	Hukum Lainnya	Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2015	berfoto dengan menggunakan Simbol "C" sebagai dukungan kepada salah satu calon	KASN	-
4	005/TM/PG/Kab/05.08/III/2020	Hukum Lainnya	Pasal 71 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016	berfoto dengan menggunakan Simbol "C" sebagai dukungan kepada salah satu calon	KASN	(di tindak-lannuti)Hukuman Disiplin Sedang
5	006/TM/PG/Kab/05.08/III/2020	Hukum Lainnya	1. Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.	berfoto dengan menggunakan Simbol "C" sebagai dukungan kepada salah satu calon	KASN	(ditindak lanjuti) memberikan Sanksi kepada ASN
6	007/TM/PG/Kab/05.08/III/2020	Hukum Lainnya	1. Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang	berfoto dengan menggunakan Simbol	Bukan Pelanggaran	-

			Nomor 10 Tahun	"C" sebagai dukungan kepada salah satu calon		
7	008/TM/PG/Kab/05.08/III/2020	Hukum Lainnya	1).Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.	berfoto dengan menggunakan Simbol "C" sebagai dukungan kepada salah satu calon	KASN	(ditindaklanjuti) Sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka
8	011/TM/PG/Kab/05.08/IX/2020	Hukum Lainnya	1. Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.	berfoto dengan menggunakan Simbol "C" sebagai dukungan kepada salah satu calon	KASN	-
9	01/TM/PG/Kab/05.11/XI/2020	Hukum Lainnya	pasal 3 Perbawaslu Nomor 6 tahun 2018.	Berfoto dengan salah satu calon.	KASN	(ditindaklanjuti) Hukuman Disiplin Sedang
10	01/TM/PG/KAB/05.06/IX/2020	Hukum Lainnya	Pasal 2 huruf f, pasal 4 huruf d, pasal 9 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014.	Berfoto dengan salah satu calon Gubernur Al-Haris dan menggunakan symbol keberpihakan.	KASN	-

4. Dinamika dan Permasalahan

Ketidaknetralan ASN dapat mempengaruhi kualitas Pemilihan Kepala Daerah, sehingga menimbulkan efek ketidak Profesionalisme ASN sehingga dapat mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Meskipun pimpinan silih berganti, tugas

birokrasi sebagai pemberi pelayanan tidak boleh berkurang kualitasnya, justru harus semakin baik dan Profesional dalam melakuakn tugas dan kewajiban dimanapun dan kapan pun tanpa harus terlibat dalam politik praktis.

Banyaknya ASN yang tidak melek akan politik (yang masih memisahkan tugasnya dengan konsep politik) dan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh ASN (dengan memberikan dukungan dan terlibat upaya pemenangan kepada salah satu kandidat calon) seharusnya menjadi alasan pentingnya pendidikan politik bagi ASN.

Political illiterate (tidak melek politik) dapat diidentifikasi dari dua prespektif, yaitu dari internal ASN yang masih merasa tabu terhadap konsep politik dan eksternal ASN itu yang meliputi kekuatan *incumbent* untuk memobilisasi ASN dalam kontestasi politik, serta lemahnya pengawasan, pengaduan terhadap aktivitas-aktivitas politik ASN, dan rendahnya intensi masyarakat untuk menjadi *Whistle blower (pelapor)*.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Berdasarkan varian-varian kasus dan modus ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) tersebut di atas, maka beberapa hal layak menjadi pertimbangan dalam upaya pencegahan;

- a. Dibutuhkan sinergitas antar lembaga atau stakeholder pengawasan dalam perhelatan Pemilu maupun pemilihan kepala daerah sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas pengawasan; selain pihak-pihak di dalam Gakkumdu, Bawaslu perlu melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Komisi ASN, Kementerian Polhukam, serta peran partisipasi publik melalui pengawasan partisipatif

- b. Sanksi tegas guna memberikan efek jera tidak terlepas dari ketegasan lembaga-lembaga stakeholder diluar Badan Pengawas Pemilu dalam mengeksekusi rekomendasi-rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu.
- c. Urgensi penguatan kelembagaan (institusional building) dalam kaitan dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan lembaga pengawas (Bawaslu) di semua struktur terutama pada level kabupaten/ kota sebagai ujung tombak pengawasan.

Bersikap netral dalam pesta demokrasi, baik lokal maupun nasional, sangat jelas tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Netral merupakan salah satu prinsip Pemilu yang paling mendasar yang dituntut kepada petugas penyelenggara Pemilu dan aparatur sipil negara (ASN), maupun kepada tentara dan kepolisian. Karena mereka mengemban amanat sebagai pelayan publik dari semua lapisan dan golongan.

H. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITIK UANG

1. Pelaksanaan Pengawasan

Politik uang atau money politic adalah suatu upaya mempengaruhi perilaku masyarakat/pemilih menggunakan imbalan materi balik milik pribadi maupun partai untuk mempengaruhi suara pemilih (voters) dengan konsepsi bahwa materi tersebut dapat mengubah keputusan dan dijadikan sebagai wadah penggerak perubahan. Politik uang merupakan salah satu bentuk suap atau uang sogok. Menurut Ismawan (1999), politik uang adalah upaya mempengaruhi

perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (range) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara, dan tugas Bawaslu untuk mengawasi politik uang dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Jambi.

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

IKP bertujuan menyajikan analisis dan rekomendasi kebijakan berbasis riset dan data kepemiluan dasar dalam merumuskan kebijakan serta program dan strategi pengawasan pemilu. Bawaslu secara berkelanjutan mengerjakan penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), bekerjasama dengan tim ahli, menyusun IKP dengan kejelasan dan konsistensi metode penelitian sehingga produk IKP menjadi fungsional dan dapat di akses public serta para pemangku kepentingan lainnya.

Adapun kerawanan Pemilu dalam konteks demokratisasi adalah relasi yang kompleks dengan konsep yang sangat beragam, setiap Pemilu maupun pilkada yang dilaksanakan di Indonesia hampir dipastikan menjadi suatu peristiwa politik yang kompleks bahkan terumit didunia. Dalam pengawasan Non Tahapan untuk Politik Uang Bawaslu perlu memperhatikan potensi kerawanan, antara lain:

1. Serangan fajar pada minggu tenang;
2. Pemberian uang transport kepada masyarakat dari Paslon;
3. Distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, pengembira, golongan atau kelompok tertentu.

4. Bantuan langsung, dari paslon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu.

Di Provinsi Jambi update tahun 2020 Indeks Kerawanan Pemilu dalam sub dimensi relasi kuasa ditingkat lokal, antara lain politik uang berada pada peringkat 4 dengan skor 83,48% (kategori tinggi) dan tentunya hal ini sudah diantisipasi oleh Bawaslu Provinsi Jambi agar IKP ini dapat membaik dari tahun ke tahun dengan cara melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan baik itu kepada lembaga ini sendiri maupun peserta Pemilu, untuk meminimalisir kerawanan yang meruntuhkan integritas pemilu. Integritas pemilu yang runtuh berarti runtuh pula legitimasi dan kredibilitas pemerintah yang dihasilkan.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Provinsi Jambi melakukan perencanaan pengawasan terkait Politik Uang terlampir dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 25
Jumlah Temuan Netralitas ASN

Fokus Pengawasan	Strategi Pengawasan	Kegiatan Pengawasan
<ul style="list-style-type: none"> • Pasangan Calon • Masa Kampanye • Masa Tenang 	Pengawasan Langsung Patroli Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Anti Politik Uang • Desa Lindungi Hak Pilih • Penandatanganan Fakta Integritas Bagi Pasangan Calon

Adapun objek pengawasan Bawaslu terhadap Masyarakat dan Pemilih Pemula yang berpotensi menerima suap untuk jual beli suara, serta berpotensi

melanggar Undang-Undang pemilu/pemilihan. kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan *Money Politik* terhadap Pemilih, selama, dan sesudah masa kampanye kepada pegawai Masyarakat yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye dan Pemungutan suara.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Praktek politik uang yang sering terjadi di tengah masyarakat, jika terus dibiarkan akan menjadi kebiasaan terus menerus. Dampak ini diakibatkan karena praktek politik uang yang terjadi selama ini, karena rendahnya pengawasan yang dilakukan dan kurangnya pengetahuan serta kesadaran dari masyarakat yang tidak mengetahui praktek politik uang yang terjadi dalam pilkada. Keteidaktahuan masyarakat akan hal itu, membuat praktek politik uang ini menjadi terus berulang, bahkan menjadi kebiasaan dalam pilkada, dan membuat masyarakat berfikir bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi. Pola pikir masyarakat akan hal itu, menyebabkan praktek politik uang menjadi sering dilakukan terutama saat masa pemilihan. Penyebab terjadinya politik uang tidak terlepas dari faktor keterbatasan ekonomi yang hingga saat ini selalu memunculkan masalah-masalah baru, termasuk membuka peluang bagi terjadinya politik uang di masyarakat. Artinya bahwa kemiskinan selama ini membuat masyarakat berfikir secara rasional untuk mendapatkan sejumlah keuntungan, termasuk ketika menerima imbalan yang diberikan oleh calon atau kontestan politi dalam pemilu. Praktek politik uang tidak kan mudah untuk diceag dan diberhentikan jika keterbatasan ekonomi dan kemiskinan masih melanda masyarakat kita.

b. Aktivitas Pengawasan

Praktek politik uang juga akan sulit untuk dihentikan jika kerja sama antara masyarakat dengan, stakeholder dan pengawas pemilu masih kurang dalam melakukan pengawasan dari praktek politik uang, terutama mendekati hari pemilihan. Lemahnya pengawasan ini lebih menitikberatkan kepada adaptasi individu terhadap peraturan yang mengawasi praktek politik uang itu sendiri, dimana karena faktor rendahnya pendidikan juga berpengaruh kepada pola pikir masyarakat, sehingga belum mampu memahami dan menginternalisasi dengan baik terkait peraturan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya praktek politik uang di masyarakat, Oleh Karena itu Bawaslu Provinsi telah melakukan kegiatan desa anti politik uang di kabupaten kerinci desa koto dua lama, dengan peserta yang terdiri dari Kades dan perangkat desa , Penyelenggara dari Panwascam sampai bawaslu Kabupaten/ Kota dan Para tokoh Agama, tokoh adat dan tokoh Pemuda.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

Pesta demokrasi telah selesai dilaksanakan. Banyak catatan-catatan dari perjalanan yang dilaksanakan di Provinsi Jambi, dengan segala cerita suka dukanya, ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilihan Keoala Daerah, yang paling menarik adalah politik uang, ini tentunya merupakan sebuah catatan buruk dalam pesta demokrasi, tentunya mempunyai PR yang harus dituntaskan dalam menghadapi Pemilu maupun Pilkada kedepannya.

Di Provinsi Jambi sendiri ada 1 kasus Politik Uang, yang terdapat di kabupaten Muaro Jambi.

Tabel 26
Daftar Registrasi Kasus Politik Uang

No	Nomor Register	Jenis Pelanggaran	Dugaan Pasal yang di Langgar	Terlapor	Peristiwa	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	01/Reg/LP/PG/Prov/05.00/XI/2020	Pidana	Pasal 187A Ayat (1) jo Pasal 71 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.	Sarbaiani	Pada tanggal 5 November 2020 ada tim pasangan calon nomor 03 Haris-Sani di Desa Tanjung Pauh, Kec. Mestong, pada pelapor bahwa ada tim 02 membagikan sembako kepada masyarakat.	Penyidik	Ditindak lanjuti putusan pengadilan

4. Dinamika dan Permasalahan

Memotret kondisi Politik yang berkembang saat ini, sebagian masyarakat sarat dengan praktek Politik Uang, baik pada saat pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati Bahkan Sampai Kepemilihan Kepala Desa, dikemas dalam berbagai bentuk seperti pemberian hadiah, kupon, dan sebagainya. Hal ini menjadi PR Bawaslu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa praktek politik uang ini sangat berbahaya, dan merupakan cikal bakal munculnya korupsi. Untuk memberantasnya menjadi tanggung jawab bersama, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan adil.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, terdapat tugas Bawaslu yang cukup luas mengenai Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan. Antara lain menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat; b. menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik/gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkannya Partai Politik/gabungan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya; c. mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan; d. melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan; e. menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota; f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang; g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan; h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas

Kabupaten/Kota; i. menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan; dan j. menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan. menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu; melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa pemilu; mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu; mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu; mencegah terjadinya praktik politik uang; hingga mengawasi netralitas aparatur sipil negara, TNI, dan Polri. Tentu kedepannya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Pemilu mempunyai tugas dan tanggung jawab yang semakin berat dalam menghadapi kePemiluan namun Bawaslu sudah membuktikan pada Pemilu tahun 2019 sudah melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan baik walupun banyak pro dan kontra pada Pemilu 2019 ini namun Bawaslu berhasil menempatkan diri sebagai lembaga yang sangat diperhitungkan dalam ke Pemiluan di Negara Republik Indonesia.

I. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITISASI SARA

1. Pelaksanaan Pengawasan

Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 , cukup rumit dengan adanya bencana non alam Corona Virus Disease-19 tentunya mengakibatkan pelaksanaan pilkada tidak lepas dari masalah mulai dari berita hoax dan politisasi sara yang daapt memecahbelah persatuan bangsa, Isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) adalah salah satu isu yang sedang berkembang dengan pesat di Indonesia belakangan ini. SARA telah menjadi salah

satu pokok konflik sosial yang rupanya sangat sensitif bagi sebagian besar publik. Salah satu alasannya adalah karena multikulturalisme yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Keberagaman suku, ras, dan agama menjadi isu sensitif semenjak praktik politik identitas mulai digunakan oleh para elit politik dalam kampanye-kampanyenya. Mobilisasi massa menggunakan konten SARA dirasa menjadi salah satu jalan tercepat dan termudah untuk menarik simpati dan dukungan. Dan pada praktiknya, hal ini memberikan hasil yang cukup signifikan.

Penyelenggara pemilu, terutama Badan Pengawas Pemilu, dituntut untuk peka dan responsif terhadap berkembangnya isu SARA dalam pilkada. Intimidasi dan ancaman kekerasan yang bersifat SARA acap kali terjadi, namun sulit untuk diselesaikan berdasarkan aturan hukum yang ada. Kampanye berbau SARA yang marak sangat cepat menyebar. Akan tetapi respons Bawaslu dan jajarannya hingga tingkat lokal dinilai masih lambat dan normatif sehingga tidak mampu mengelola peristiwa-peristiwa yang tendensinya dapat bertentangan dengan prinsip pemilu yang demokratis.

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Tabel 27
Kerawanan dalam dimensi dan subdimensi
Politisasi Sara

Dimensi	subdimensi	Subsubdimensi(+)	Subdimensi(-)
Penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan Adil	Kampanye	Substansi materi kampanye dalam berbagai media (Massa, Elektronik, Sosial)	<ul style="list-style-type: none">• Materi kampanye bersifat sara• Materi Kampanye mengandung Ujaran Kebencian• Materi Kampanye mengandung HOAKS

Bawaslu memutakhirkan Indeks Kerawanan Pemilihan kepala daerah (IKP) Tahun 2020. Dari hasil pemutakhiran tersebut, diharapkan potensi kerawanan dapat diantisipasi oleh seluruh pemangku kepentingan Pemilu Tahun 2020. Skor IKP 2020 dalam skala nasional berada pada kategori kerawanan tinggi yaitu 95,60. Dengan demikian, para pemangku kepentingan tetap harus melakukan upaya pencegahan agar kerawanan-kerawanan tidak meningkat.

Politisasi Sara dan Politik Uang adalah musuh bersama. Karena politik uang adalah pintu masuk terjadinya tindak Pidana korupsi di Pemerintahan.

b. Perencanaan Pengawasan

Pada pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi sara Bawaslu Provinsi Jambi memetakan titik rawan pada tahapan Pilkada, terutama pada tahapan kampanye yang rawan akan terjadinya politisasi sara dan kampanye ujaran kebencian, dari pemetaan permasalahan tersebut Bawaslu Provinsi melakukan beberapa tindakan pencegahan dengan melakukan

sosialisasi kemasyarakat tentang aturan dan sanksi politisasi sara dan mengajak serta masyarakat untuk menolak hoax, money politik dan politisasi sara serta pendekatan yang struktural kepada tokoh-tokoh agama yang akan mempengaruhi Pilkada 2020

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Dalam melakukan pencegahan terkait politisasi sara tersebut, Bawaslu Provinsi Jambi juga melibatkan semua pihak dalam mengawasi Politik Sara, mulai dari institusi negara, kelompok masyarakat sipil dan media massa. Media massa perlu dirangkul untuk memastikan warga mendapatkan informasi yang berimbang secara cepat, manakala berhadapan dengan berita bohong (hoaks) atau fitnah terkait pilkada dan pemilu, Pada untuk mengantisipasi Politik Sara di Provinsi Jambi Bawaslu juga melakukan kegiatan pencegahan dalam bentuk penandatanganan Fakta Integritas terhadap seluruh Partai Politik , yang mana poin penting dalam pakta Integritas itu adalah agar Partai Politik tidak melakukan Politik uang dan tidak meminta imbalan (mahar) Pencalonan, tidak melakukan kampanye hitam dan menyebarkan kebencian berdasarkan SARA, tidak melakukan suap terhadap penyelenggara pemilu.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengawasi proses Pemilu dan pemilihan membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktivitas pengawasan, salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan setiap tahapannya. Keterlibatan masyarakat dalam

pengawasan suara tidak sekedar datang dan memilih, tetapi juga serta melaporkan kecurangan proses pemilu dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Pada Pemilihan kepala daerah 2020 Bawaslu Provinsi Jambi tidak menemukan pelanggaran Politisasi Sara yang dilakukan Partai Politik maupun pasangan calon dan tim kampanye pada waktu Kampanye dan seluruh tahapan pemilihan kepala daerah, dan Bawaslu Provinsi Jambi juga tidak menerima laporan dari masyarakat tentang politik Sara. Bawaslu Provinsi Jambi sudah berupaya efektif dengan melakukan sosialisasi secara intensif dalam mencegah pelanggaran politisasi sara pada Pilkada Tahun 2020.

b. Rekomendasi dan Tindaklanjut Rekomendasi

Untuk Tindak Lanjut Rekomendasi terkait dengan politisasi sara di Provinsi Jambi tidak ada karena tidak ditemukan pelanggaran tersebut hanya saja kedepannya untuk lebih mencegah terhadap pelanggaran politisasi sara maka diperlukan kegiatan sosialisasi yang lebih insentif, terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas. Hal ini juga menegaskan bahwa Bawaslu bertanggung jawab untuk menghasilkan Pilkada yang lebih berkualitas, transparan akuntabel, kredibel, dan partisipatif. Bawaslu membangun kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan, penindakan dan penyelesaian secara cepat, akurat dan transparan. Kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya seiring dengan meningkatnya kualitas kinerja pengawasan.

4. Dinamika dan Permasalahan

Adapun yang menjadi dinamika dan permasalahan selama pilkada serentak Tahun 2020 terkait dengan politisasi sara ini adalah adanya aturan yang belum tegas dan jelas dalam menerangkan definisi politisasi sara sehingga sulit untuk melakukan penindakan. Karena jika membicarakan definisi dari Politisasi sara itu merupakan istilah baru yang akan mempunyai banyak tafsir yang akan diperdebatkan, sehingga kedepan perlu dipertegas dan diperjelas kembali terkait dengan Politisasi sara tersebut.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Provinsi Jambi merupakan Provinsi yang kaya akan keragaman suku,ras,dan agama sehingga hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan non tahapan Politisasi Sara di Provinsi Jambi tidak ada temuan dan laporan mengenai hal tersebut. Hal ini disyaratkan oleh keadaan yang pada intiny pendekatan keagamaan merupakan hal utama dalam setiap kegiatan.

BAB III

PENGUNAAN TEKNOLOGI

Perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi ini telah menimbulkan perubahan yang cukup signifikan akan persaingan usaha pada setiap perusahaan. Dalam hal ini teknologi dan informasi merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu pekerjaan atau kegiatan. Sehingga dapat mempengaruhi aspek kehidupan baik dari segi ekonomis maupun perkembangan perusahaan di masa yang akan datang.

Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya perusahaan-perusahaan atau badan usaha yang tidak lepas dari pengaruh teknologi informasi dalam kegiatannya terutama untuk membuat suatu pekerjaan lebih efektif dan efisien sehingga kegiatan dalam perusahaan menjadi lebih baik dan berkembang. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan atau pun badan usaha lainnya berlomba dalam penggunaan teknologi komputer agar tidak tertinggal dari perusahaan atau badan usaha lainnya yang bergerak di bidang yang sama atau sejenis.

Pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 khususnya di Provinsi Jambi, dalam Pemanfaatan teknologi dan informasi Bawaslu Provinsi Jambi menggunakan teknologi dan informasi untuk menunjang tugas – tugas Pengawasan seperti :

1. Form A Daring

Setiap hasil pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Pengawas Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS menuangkan dalam Formulir A secara daring, jika dalam pengisian Form A Daring terjadi hambatan maka di lakukan secara manual.

Form A Daring bertujuan mempermudah pelaporan secara berjenjang sehingga Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi dapat melihat laporan hasil pengawasan secara cepat. Rekapitulasi Form A Daring dan Form A Manual Bawaslu Provinsi Jambi terlampir sebagai berikut:

Tabel 28
Rekapitulasi Jumlah Form A LHP

No	Jenis Laporan	Jumlah
1	Form A Manual	106
2	Form A Daring	90

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Form A Manual yang di keluarkan oleh Bawaslu Provinsi Jambi dari seluruh Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020 sebanyak 106 sementara Form A Daring sebanyak 90. Perbedaan jumlah Form A Manual dan Form A Daring disebabkan oleh terdapatnya kendala jaringan sehingga Form A Manual lebih optimalisasikan.

2. Laporan Cepat melalui Google Form

Google form adalah layanan dari Google yang memungkinkan Anda untuk membuat survey, tanya jawab dengan fitur formulir online yang bisa dicustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Google Form digunakan untuk mengetahui perkembangan informasi secara cepat dengan memberikan beberapa pertanyaan dalam subtansi yang akan ditanyakan seperti Laporan Proses Pengiriman Logistik, Laporan Perkembangan dan Kendala Proses Kampanye dan lain-lainnya.

Gambar 5
Google Form Logistik

LAPORAN DISTRIBUSI LOGISTIK

PASTIKAN JAWABAN DIISI DENGAN BENAR DAN LENGKAP

* Wajib

NAMA KABUPATEN/KOTA? *

Jawaban Anda _____

NAMA PENGAWAS? *

Jawaban Anda _____

NO. HP/TELP? *

Jawaban Anda _____

JUMLAH DPT? *

Jawaban Anda _____

Gambar 6
Google Form Lipat dan Sortir

LAPORAN PENSORTIRAN DAN PELIPATAN SURAT SUARA

PASTIKAN JAWABAN DIISI DENGAN BENAR DAN LENGKAP

* Wajib

NAMA KABUPATEN/KOTA? *

Jawaban Anda _____

NAMA PENGAWAS? *

Jawaban Anda _____

NO. HP/TELP? *

Jawaban Anda _____

APAKAH TERDAPAT PEKERJA PENSORTIRAN/PELIPATAN SURAT SUARA ASN/ANGGOTA PARNP/TIM/TIM KAMPANYE ATAU ANAK-ANAK DIBAWAH UMUR? *

Gambar 7
Google Form Kampanye

EVALUASI DAN HASIL PENGAWASAN 10 HARI KETUJUH (25 November s/d 4 Desember 2020)

NAMA PROVINSI (Tulis dengan Huruf Besar tanpa kata Provinsi, Contoh; SUMATERA BARAT)

Jawaban Anda _____

NAMA KABUPATEN/KOTA (Tulis dengan Huruf Besar dengan menyebutkan Kabupaten/Kota, contoh, KABUPATEN KEDIRI, KOTA MAKASSAR)

Jawaban Anda _____

NAMA PENGAWAS (Tulis Nama Lengkap Huruf Besar Tanpa Gelar, Contoh: MASYKURUDIN HAFIDZ)

Jawaban Anda _____

3. Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU2020)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam pemanfaatan teknologi dan informasi menyiapkan aplikasi yang disebut dengan SIWASLU, aplikasi ini digunakan untuk menunjang kinerja pengawasan serta pelaporan secara cepat. SIWASLU adalah Sistem Pengawasan Pemilihan Serentak 2020 yang di siapkan untuk yaitu perangkat yang di gunakan sebagai sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilihan. Penggunaan SIWASLU telah

diterapkan dari Pilkada Serentak tahun 2017 namun belum maksimal.

Gambar 8
Jadwal Pengisian SIWASLU

Level	Desember 2020																					
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
TPS	A.1 (Masa Tenang)																					
			A.2 (Persiapan)																			
				A.3 (Pencoblosan)																		
				A.4 (Penghitungan Suara)																		
							AA PS-5 (Rekap C Hasil KWK)															
Desa/Kel				B.1 (Persiapan)																		
							B.2 (Penyerahan Kotak Suara)															
Kecamatan	Melihat Laporan Proses dan Rekap TPS dari Website SIWASLU			C.1 (Proses rekap suara)																		
				C.2 (Rekap hasil suara)																		
Kab/Kota	Melihat Laporan Proses dan Rekap TPS dan Kecamatan dari Website SIWASLU			D.2 (Rekap hasil suara)																		
Provinsi				Melihat Laporan Proses dan Rekap TPS, Kecamatan dan Kabupaten/Kota dari Website SIWASLU			E.2 (Rekap hasil suara)															
Nasional RI	Melihat Laporan Proses dan Rekap TPS, kecamatan dan Kabupaten/Kota dari Website SIWASLU																					

Perkembangan Penggunaan SIWASLU2020 di Provinsi Jambi terlampir dalam tabel berikut :

Tabel 29
Daftar Jumlah Pengguna SIWASLU2020

NO	PROVINSI /KAB/KOTA/KEC/ DESA/PTPS	JUMLAH PENGGUNA	JUMLAH YANG MELAPORKAN	PESENTASE LAPORAN
1	PROVINSI	1	1	100%
2	KAB/KOTA	11	11	100%
3	KECAMATAN	141	141	100%
4	KEL/DESA	1562	1358	87%
5	PTPS	8236	8144	99%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa proses pelaporan SIWASLU2020 dari Pengawas TPS sampai dengan Bawaslu Provinsi sebagai berikut :

- 1) Pengawas TPS mengirimkan laporan hasil pengawasan dari pengawasan di masa tenang, pengawasan persiapan pemungutan suara,

pengawasan proses pemungutan dan penghitungan suara.

Gambar 9
Laporan Masa Tenang



Gambar 10
Laporan Pemungutan Suara



Gambar 11
Laporan Penghitungan Suara



2) Pengawas Desa/Kelurahan mengirimkan laporan hasil pengawasan dari pengawasan persiapan pemungutan suara, pengawasan proses pemungutan dan penghitungan suara serta penyerahan Kotak Suara.

Gambar 12
Laporan Persiapan Pemungutan Suara PPDK




Gambar 13
Laporan Hasil Penghitungan & Penyerahan Kotak Suara



3) Panitia Pengawas Kecamatan mengirimkan laporan hasil pengawasan proses rekapitulasi tingkat Kecamatan.

Gambar 14
Laporan Proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan



- 4) Bawaslu Kab/Kota mengirimkan laporan hasil pengawasan proses rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota.

Gambar 15
Laporan Proses Rekapitulasi Tingkat Kab/Kota

KETERANGAN	JUMLAH
Total Nilai 1	585.203
Total Nilai 2	385.388
Total Nilai 3	596.621
Total Nilai 4	0
Total Nilai Total Pengguna Hak Pilih	1.756.227
Total Nilai Suara Sah	1.567.212
Total Nilai Suara Tidak Sah	89.153
Total Nilai Suara Sah Tidak Sah	1.656.365

- 5) Bawaslu Provinsi Jambi mengirimkan laporan hasil pengawasan proses rekapitulasi tingkat Provinsi.

Gambar 16
Laporan Proses Rekapitulasi Tingkat Provinsi Jambi

KETERANGAN	JUMLAH
Total Nilai 1	585.203
Total Nilai 2	385.388
Total Nilai 3	596.621
Total Nilai 4	0
Total Nilai DPPH	2.919
Total Nilai Total Pengguna Hak Pilih	
Total Nilai Suara Sah	1.567.212
Total Nilai Suara Tidak Sah	89.153
Total Nilai Suara Sah Tidak Sah	1.656.365

BAB IV PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pengawasan partisipatif sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 448 ayat (3) menjelaskan: "*Bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah a) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, b) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu, c) bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan d) mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar*".

Menyoal pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu, sama pentingnya dengan upaya memperdalam proses demokrasi di tingkat akar rumput. Jika prasyarat standar demokrasi adalah terlaksananya Pemilu, maka partisipasi adalah salah satu indikator kualitas demokrasi. Sebagaimana *adagium* yang terkenal dalam demokrasi yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka partisipasi merupakan pengejawantahan ide demokratis tersebut.

Pengawasan Partisipatif dalam konteks pengawasan Pemilu dan Pilkada, masyarakat dapat menjadi aktor-aktor utama pengawas yang dapat bekerja sama langsung dengan Bawaslu, berikut beberapa metode pengawasan partisipatif pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Jambi, antara lain :

1. Pojok Pengawasan

sebagai sarana penyediaan berbagai informasi tentang pengawasan pemilu. Juga untuk mengembangkan pengetahuan tentang pengawasan pemilu sekaligus meningkatkan informasi publik pengawasan dan saat ini telah hadir di seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.



2. Launching Pengawasan

untuk membangun koordinasi antara Bawaslu dengan stake holder pemilu dan pilkada dalam rangka pengawasan partisipatif.



3. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Daring dan konvensional

Merupakan proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan pemilu/pilkada sebagai sarana pendidikan pemilu/pilkada yang

berkesinambungan bagi masyarakat dalam rangka menciptakan kader pengawasan yang tepat guna.



4. **Kultum Pengawasan**

Sebuah kegiatan berupa penyampaian materi kepemiluan yang diliput dan disebarluaskan melalui sosial media Bawaslu kepada publik.



5. Kuliah Umum Pengawasan Partisipatif

Sebuah kegiatan yang diinisiasi Bawaslu Provinsi Jambi dengan Perguruan Tinggi di Provinsi Jambi dalam rangka Pengawasan Partisipatif serta Penandatanganan MOU antara Bawaslu Provinsi Jambi dengan UIN STS Jambi.

Kuliah Umum oleh Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin, M.Si di UIN STS Jambi. →



← Penandatanganan MOU antara Bawaslu Provinsi Jambi dengan UIN STS Jambi.

6. Desa Anti Politik Uang

Deklarasi Desa Anti Politik Uang guna melakukan pencegahan politik uang di desa-desa dalam Provinsi Jambi.



7. Desa Peduli Awasi Hak Pilih

Pencanangan Desa Awasi Peduli Hak Pilih dan Sosialisasi Coklit terhadap Warga Suku Anak Dalam (SAD).



8. Penandatanganan Pakta Integritas

Bawaslu Provinsi Jambi melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Penandatanganan Pakta Integritas Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020 tentang Kepatuhan Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi serta jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dengan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Jambi secara keseluruhan telah mengalami peningkatan kualitas yang signifikan dari beberapa pelaksanaan pemilihan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi awal dugaan pelanggaran sehingga Bawaslu Provinsi Jambi dan jajaran Pengawas Pemilu dapat melakukan upaya investigatif dan preventif dengan cepat untuk menindaklanjutinya sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Bawaslu Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Jambi berupaya untuk mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu melalui sosialisasi, pengawasan langsung, dan koordinasi antar lembaga hal ini ditujukan agar terciptanya situasi kondusif atau minim pelanggaran menjelang maupun pasca pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Secara kelembagaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan

oleh Undang-Undang telah diselenggarakan hingga tingkat TPS.

3. Inovasi dan Peningkatan Eksistensi Melalui Pengawasan Partisipatif "Pada pilkada serentak tahun 2020, Bawaslu Provinsi Jambi meluncurkan program yang mengimplementasikan berbagai kegiatan, antara lain Pojok Pengawasan, Kultum Pengawasan dan Pengawasan Terpadu, yang dilakukan secara langsung dan diwujudkan melalui monitoring dan supervisi ke Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
4. Pelaksanaan pengawasan bawaslu pada Pilkada Serentak 2020 telah efektif dilakukan sebagai upaya pencegahan dan menciptakan kualitas pemilihan yang baik di Provinsi Jambi. Berdasarkan data Bawaslu Provinsi Jambi terdapat 10 temuan pelanggaran netralitas ASN dan 1 laporan *Money Politic* selama tahapan pilkada serentak tahun 2020 berjalan. Ini menandakan implementasi inovasi program berjalan dengan baik dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Masyarakat lebih berani memberikan informasi awal (dugaan pelanggaran) kepada pengawas pemilu di tingkat jajaran Kecamatan. Kasus politik uang di Kabupaten Mestong merupakan salah satu yang informasi awalnya didapatkan dari masyarakat. Selain itu, kasus netralitas aparatur sipil negara di lingkungan birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi juga merupakan informasi awal dugaan pelanggaran dari masyarakat melalui status facebook. Antusiasme masyarakat dalam pencegahan pemilu semakin mempermudah

Bawaslu dalam melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

B. REKOMENDASI

1. Memanfaatkan Pengawasan berbasis IT, Bawaslu Provinsi Jambi merekomendasikan seluruh jajaran di tingkat hirarkis paling bawah seperti Panwaslu Desa, Pengawas TPS untuk proaktif dalam memanfaatkan teknologi maupun semua program berbasis IT yang dirumuskan oleh Bawaslu Republik Indonesia yang dapat menunjang pengawasan pemilu di tingkatan paling rendah.
2. Merumuskan Inovasi Pengawasan Yang Bersifat Teknokratik. Upaya ini dapat dilaksanakan melalui kajian riset yang bersifat top down untuk melihat gambaran dan pemetaan dinamika yang berorientasi kepada kebijakan program yang sesuai dengan konteks lapangan dan kebutuhan Bawaslu dalam upaya pencegahan di Provinsi Jambi,
3. Melakukan Kerjasama Lintas Lembaga Yang dianggap dapat memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pelaksanaan pilkada. Selain itu pelibatan Lembaga lain dalam pengawasan menjadi sangat penting dikarenakan tidak semua hal teknis tahapan dan dugaan pelanggaran dapat di jangkau pengawas pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Buku laporan hasil pengawasan Bawaslu RI: *Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014*, Jakarta: 17 november 2014.

Buku IKP Bawaslu RI : *Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada serentak tahun 2020*, Jakarta : Maret 2020.

Buku laporan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi: *Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*, Jambi: 22 september 2014.

Buku laporan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi: *Pemilihan umum 2019*, Jambi: 9 April 2019.

Dokumen

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum 2019*.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan

penyusunan Daftar dan Data Pemilih pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perbawaslu 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0572 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Berita Acara Nomor 97/PL.01.02-BA/15/Prov/IX/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Berita Acara Nomor 126/PL.01.02-BA/15/Prov/X/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Berita Acara Nomor 84/PL.02.02-BA/15/Prov/IX/2020 Tentang Pendaftaran Bakal Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

Berita Acara Nomor 85/PL.02.02-BA/15/Prov/IX/2020 Tentang Pendaftaran Bakal Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

Berita Acara Nomor 87/PL.02.02-BA/15/Prov/IX/2020
Tentang Pendaftaran Bakal Calon Dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

Berita Acara Nomor 143/PL.02.5-BA/15/Prov/X/2020
Tentang Hasil Penerimaan Laporan Sumbangan Dana
Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jambi Tahun 2020.

Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 85/PL.02.5-
Kpt/15/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pembatasan
Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jambi Serentak Tahun 2020.

Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 89/PL.02.3-
Kpt/15/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan
Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Jambi Tahun 2020.

Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 91/PL.02.3-
Kpt/15/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut
dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 91/PL.02.3-
Kpt/15/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut
dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 100/HK.03.1-Kpt/15/Prov/X/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Jambi Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.